

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

TANGGUNG GUGAT PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER  
TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal : Hadiah  
Klasifikasi : 346.02  
Terima Tgl: 172 JUN 2000  
No. Induk : PTI-2000-10-2162  
Kelas : HAS  
1000  
A

Oleh :

*Catur Budi Fitri Hastuti*

NIM : 9407100148

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2000

TANGGUNG GUGAT PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER  
TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG



TANGGUNG GUGAT PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER  
TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG

Oleh :

CATUR BUDI FITRI HASTUTI  
NIM : 9407100148

Pembimbing

PROF. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.  
NIP. 130 261 652

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2 0 0 0

MOTTO

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang mengamanati engkau,  
dan janganlah mengkhianati orang yang telah berkhianat  
kepadamu"

(H.R.Tirmidzi)

---

M. Said, 1996, 101 Hadits tentang Budi Luhur, Penerbit PT.  
Alma'Arif, Bandung

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta
2. Almamater yang kujunjung tinggi
3. Guru-guruku yang kuhormati
4. Adik-adikku dan kakak-kakaku tersayang
5. Erie Satriyo Prahmono tersayang
6. Saudara-saudaraku IMPA Akasia

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa

Tanggal: 29

Bulan : Februari

Tahun : 2000

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI

KETUA



HJ. SAADIAH TERUNA, S.H.  
NIP 130 674 837


SEKRETARIS




HIDAJATI, S.H.  
NIP 130 781 336

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

PROF. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.  
NIP. 130 261 652



I WAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298



PENGESAHAN

Disahkan


Skripsi dengan judul :

TANGGUNG GUGAT PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER  
TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG


Oleh :

CATUR BUDI FITRI HASTUTI  
NIM. 9407100148

PEMBIMBING

  
PROF. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.  
NIP.130 261 652

PEMBANTU PEMBIMBING

  
I WAYAN YASA, S.H.  
NIP 131 832 298

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasihnya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TANGGUNG GUGAT PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG".

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademis untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Ibu Hj.Saadiah Teruna,S.H selaku Ketua Penguji Skripsi ini ;
4. Ibu Hidayati,S.H selaku Sekertaris Penguji Skripsi ini ;
5. Bapak Dekan beserta Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II dan Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Sugijono, S.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Staf Pengajar dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak Samsi Kusairi, S.H selaku dosen wali;



9. Bapak Yudha Pribadi, Yetti, Bapak Nuryono, Ibu Tika dan Semua Karyawan, Karyawati PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember atas segala bantuannya untuk memberikan data yang diperlukan ;
10. Ayahanda Sedono dan Ibunda Partti Djuani atas segala limpahan kasih, doa restu dan didikannya ;
11. Kakak-kakak dan adik-adikku atas segala kasih sayang dan doanya ;
12. Bapak Bambang Prahmono dan Ibu Endang Sri atas segala bantuannya ;
13. Erie Satriyo Prahmono atas segala doa dan kasih sayangnya ;
14. Keluarga Besar IMPA Akasia Fakultas Hukum Universitas Jember ;
15. Mas Anto' dan Mbak Sasi atas semangat dan dorongan yang diberikan ;
16. Keluarga Besar Bapak Soetomo, S.H. atas segala doanya dan perhatiannya ;
17. Kawan-kawan seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganugerahkan balasan jasa-jasa dan kebaikan-kebaikannya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amien

Jember, Februari 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metodologi .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Data .....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.4.4 Analisis Data .....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian PT. Pos Indonesia (Persero) .....	11
2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	13
2.3.3 Pengertian Barang Kiriman .....	18

2.3.4 Pengertian Tanggung Gugat .....	20
2.3.5 Pengertian Keterlambatan .....	23
BAB III PEMBAHASAN .....	26
3.1 Proses Pengiriman Barang Melalui Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember .....	26
3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pengiriman Barang Di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember .....	33
3.3 Proses Permintaan Ganti Rugi Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember .....	38
3.4 Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember .....	43
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	48
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG POS
- II. PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG POS
- III. TANDA BUKTI PENGADUAN DAN USAHA PT. POS INDONESIA (PEKSERO) CABANG JEMBER DALAM PENCARIAN BARANG KIRIMAN MILIK SAUDARA BENNY K
- IV. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN POS
- V. SURAT EDARAN NOMOR 63/RAT/DIROP/99 TENTANG ASURANSI SURAT POS
- VI. MATA KULIAH POS PEKA WAKTU/POS KILAT KHUSUS

RINGKASAN

Salah satu kebutuhan jasa yang harus dilayani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah jasa pengiriman barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya suatu lembaga yang melayaninya, salah satunya adalah PT. Pos Indonesia (Persero). Pelaksanaan pengiriman barang terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pihak pengirim sebagai pemakai jasa pos dan pihak pengangkut atau penyelenggara pengiriman barang dalam hal ini adalah pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak pos tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya terjadi keterlambatan, kerusakan atau bahkan kehilangan terhadap barang kiriman tersebut. Selama ini pihak pengirim belum semua mengetahui hak dan kewajibannya apabila kejadian tersebut menimpa barang kirimannya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, untuk mengetahui proses permintaan ganti rugi apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dan untuk mengetahui cara penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember terhadap keterlambatan pengiriman barang.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif dan sumber

data diperoleh dari sumber data sekunder yaitu diambil dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Setelah semua data terkumpul maka dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis Preskriptif. Metode analisis data ini menggunakan metode kesimpulan deduktif yaitu mengkaji norma hukum sebagai premis mayor dan putusan masalah sebagai premis minor.

Hasil pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah proses pengiriman barang khususnya untuk Suratpos Kilat Khusus melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, faktor-faktor penyebab keterlambatan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, tentang proses tuntutan ganti rugi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember yang dilakukan oleh pengirim apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang dan tentang cara penyelesaian PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang yang dilakukannya.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah hendaknya PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember menjelaskan tentang hak dan kewajiban pengirim pada saat pengirim mengirimkan barangnya, kedua hendaknya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember memberitahukan kepada pengirim bahwa barang kiriman mereka dijamin dengan adanya ganti rugi apabila terjadi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dan hendaknya pihak pos juga menjelaskan tentang prosedur dan persyaratan tuntutan ganti ruginya kepada pengirim.

RAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan sangat berpengaruh terhadap semua bidang usaha dan juga menumbuhkan persaingan yang semakin ketat diantara semua bidang kehidupan. Dalam pembangunan dewasa ini, salah satu yang harus diperhatikan dan dikembangkan terus menerus adalah bidang ekonomi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi, mobilitas penduduk juga semakin meningkat. Mobilitas yang tinggi tersebut meliputi sektor industri dan jasa. Meningkatnya kebutuhan manusia akan jasa salah satu diantaranya adalah keperluan pelayanan pengiriman barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan bidang jasa, salah satu diantaranya adalah jasa pengiriman barang. Untuk itu diperlukan adanya lembaga yang melayani bidang jasa pengangkutan, salah satu diantaranya adalah PT. Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Pos. Untuk menjamin kebutuhan tersebut perlu ditetapkan landasan hukum yang menjamin perkembangan pos sebagai pihak yang melayani bidang jasa pengangkutan. Mengingat hal tersebut maka PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai sarana komunikasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional pada hakekatnya harus mampu :

- a. memperkokoh persatuan, kesatuan bangsa dan negara serta mempererat hubungan antar bangsa;

- b. melancarkan hubungan aparat pemerintah dengan masyarakat dan diantara anggota masyarakat;
- c. menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah yang baru dibuka.

Untuk itu pos diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum, dan guna mencapai tujuan itu berlaku ketentuan wajib angkut pos bagi sarana angkutan umum darat, laut, dan udara serta media telekomunikasi (Penjelasan BAB I UU NO 6 TAHUN 1984)

Berkaitan dengan masalah tersebut tidak jarang pihak pemakai jasa pos (pihak pengirim dan pihak penerima) enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pihak pos apabila terjadi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan barang kirimannya. Hal ini disebabkan mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengirim, selain itu juga cara pengajuan tuntutannya dan sejauh mana pihak pos nanti mau menerima tuntutan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pengiriman barang melibatkan adanya masing-masing pihak yang bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengiriman, artinya secara yuridis kedua pihak tersebut telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian pengiriman barang. Pelaksanaan perjanjian disini akan terlihat dengan adanya bukti surat muatan atau bukti tanda terima kiriman barang yang disepakati oleh masing-masing pihak yaitu pihak pengangkut dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) dan pihak pengirim. Dalam perjanjian ini juga melibatkan pihak ketiga sebagai penerima barang yang juga mempunyai hak dan kewajiban.



Dengan adanya perjanjian yang dibuat akhirnya menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ketentuan itu sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : "Semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam pelaksanaannya, para pihak tidak selamanya memenuhi prestasi yang disepakati bersama, sehingga timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berkaitan dengan hal di atas timbullah suatu konsep tanggung gugat terhadap keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Sehubungan dengan pemberian ganti rugi atau tidak oleh pihak pos tergantung penyelenggaraan pengiriman barang tidak atau telah memenuhi prestasi.

Hal inilah yang akan dikaji secara yuridis pada penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentang cara menyelesaikan masalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pemakai jasa pos atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak pos atas keterlambatan pengiriman barang. Untuk itulah penulis mengadakan penelitian tentang "Tanggung Gugat PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang"

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memperjelas dan membatasi pembahasan tulisan ini dikemukakan beberapa permasalahan yang diformulasikan sebagai berikut:

1. bagaimana proses pengiriman barang melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember ?
2. faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember ?
3. bagaimana proses permintaan ganti rugi akibat keterlambatan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember ?
4. bagaimana cara menyelesaikan tuntutan ganti rugi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember atas keterlambatan pengiriman barang ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi yang hendak dicapai, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas-tugas akhir yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :
1. untuk mengetahui proses pengiriman barang melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.
  2. untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.

3. untuk mengetahui proses permintaan ganti rugi akibat keterlambatan pengiriman barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.
4. untuk mengetahui cara penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.

#### **1.4 Metodologi**

Metodologi merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicapai dengan menggunakan metode ilmiah yang memungkinkan dibentuknya kebenaran obyektif, yaitu dengan mengenali, mengolah dan merumuskan suatu data sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1990:15) menyatakan yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah "Suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka", guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember terhadap keterlambatan pengiriman barang.

#### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data dalam tulisan ini adalah :

##### **1. sumber data sekunder**

Sumber data sekunder diambil dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penyelenggaraan pos dan peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

##### **2. sumber data primer**

Sumber data primer diperoleh dari bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian dengan melakukan wawancara di bagian pelayanan dan bagian pengaduan di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember

##### **3. sumber data tersier**

Sumber data tersier yakni bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, berupa majalah Merpati Pos, kamus dan karya ilmiah.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari:

##### **1. Studi Literatur**

Yaitu membaca buku-buku, majalah merpati pos, dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

##### **2. Studi Lapangan**

Yaitu melakukan wawancara dengan pihak instansi yang terkait, dalam hal ini adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.

#### 1.4.4 Analisis Data

Setelah semua data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1990:12) "analisis preskriptif digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku serta data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap problem kasuistis yang ditetapkan terlebih dahulu" Analisis preskriptif menggunakan metode deduktif dengan norma hukum sebagai premis mayor dan putusan masalah sebagai premis minor. Jadi dalam penulisan skripsi adalah menggunakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pengangkut terhadap keterlambatan pengiriman barang yang dilakukannya sebagai premis mayor untuk menganalisis tanggung gugat PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember sebagai premis minor. Dengan demikian akan diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Salah satu hak pengirim adalah mengajukan tuntutan atas hilangnya atau terhambatnya pengiriman barang yang disebabkan oleh kesalahan pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini seperti yang disebutkan pada pasal 47 PP Nomor 37 Tahun 1985. Begitu juga ketentuan untuk pengiriman barang yang mempergunakan jenis layanan peka waktu.

Pengajuan tuntutan ini seperti yang dilakukan oleh pengirim bernama Benny K beralamat di Jl. H.O.S Cokroaminoto V/124 Jember, dia mengirimkan surat dengan mempergunakan salah satu jenis layanan peka waktu yaitu Suratpos Kilat Khusus (SKH) dengan tujuan atas nama Suratmi beralamat di Jl. Samratulangi 128 Nabire pada tanggal 7 September 1999 dengan nomor resi 45667/01 lewat PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.

Pengirim atas nama Benny K mulai mengajukan pengaduan pada tanggal 10 Oktober 1999 di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, dengan marah-marah dia mengadu di loket pengaduan bahwa barang kirimannya sampai dengan tanggal tersebut belum sampai pada alamat tujuan atas nama Suratmi.

Oleh karena hal tersebut memang tanggung jawab pihak pos, maka pihak pos minta waktu untuk memeriksa apakah benar kiriman dengan nomor resi 45667/01 atas nama Benny K belum sampai. Hal ini dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dengan melakukan pelacakan di jalur pengiriman barang

tersebut. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember adalah langsung menghubungi pihak kantor pos tujuan yaitu di kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Nabire dengan via telpon dan internet sebab pihak pengirim menginginkan kabar secepatnya.

Setelah ditanyakan di kantor pos tujuan ternyata barang kiriman sudah diterima oleh sialamat dan pengirimannya memang terlambat. Dengan begitu pelacakan diberhentikan setelah ada kabar seperti itu dari kantor tujuan. Kabar tersebut memang secara tertulis sampai sekarang belum dikirim oleh Kantor Pos Nabire dan pihak pengirim pun sampai sekarang belum menghubungi lagi Kantor Pos Jember. Dengan begitu pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember memutuskan bahwa ganti rugi yang diberikan kepada pihak pengirim nantinya adalah ganti rugi keterlambatan dan oleh karena pengirim mempergunakan jenis Suratpos Kilat Khusus (SKH) maka ganti rugi yang diberikan adalah sebesar ongkos kirim dikurangi biaya porto.

Pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember sampai sekarang masih menunggu kedatangan saudara Benny K untuk memastikan putusan permasalahan tersebut, sebab keputusan masalah tersebut sampai sekarang belum pasti kebenarannya dari pihak pengirim. Padahal saudara Benny K berjanji akan datang pada keesokan harinya untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Jadi, keputusan masalah tersebut hanya sepihak sesuai dengan hasil pelacakan yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember yaitu barang kiriman tersebut



dianggap hanya terlambat pengirimannya dan ganti rugi yang akan diberikan adalah ganti rugi keterlambatan pengiriman barang. Selama ini tuntutan yang dilakukan oleh pengirim bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

## 2.2. Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini mengenai pelaksanaan pengiriman barang yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember sampai dengan pertanggung jawabannya digunakan dasar hukum antara lain :

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Pasal 1313 : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya".
- b. Pasal 1338: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- a. Pasal 86 : "Ekspeditor adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya, melalui daratan atau perairan".
- b. Pasal 87 : "Ia harus menanggung, bahwa pengiriman barang-barang dan lainnya yang untuk diterimanya, akan mendapatkan penyelenggarannya dengan rapi dan selekas-lekasnya, pula dengan mengindahkan segala upaya pula yang sanggup menjadi keselamatan barang-barang yang diangkutnya".



- c. Pasal 88 : "Ia pun setelah barang-barang dagangan dan lainnya itu dikirimkannya, harus menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang itu, yang mana dapat dipersebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya".
- d. Pasal 477 : "Si pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkutnya, kecuali apabila dibuktikannya, bahwa kelambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka, yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkan".
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos.
5. Surat Edaran Dirutpos Tanggal 14 -10-1975 Nomor 26348/Lup I Tentang Pos Kilat Khusus.
6. Surat Edaran Nomor 63/RAT/DIROP/99 Tentang Asuransi Surat Pos.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian PT. Pos Indonesia (Persero)

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos dengan memungut biaya. (Diktat Peraturan Perundang-undangan Perposan dalam Negeri : 20). Hal ini seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 pada pasal 4 ayat (1).

Istilah PT. Pos Indonesia (Persero) dipergunakan dalam lingkungan negara-negara anggota UPU (Universal Postal Union atau Perhimpunan Pos Sedunia). Jadi PT.

Pos Indonesia (Persero) dipergunakan untuk menyebutkan nama administrasi dan negara anggota dalam hubungan penyelenggaraan pos. (Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984).

PT. Pos Indonesia (Persero) sebelumnya berbentuk PERUM, nama lengkapnya Perum Pos Dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978. Kemudian pada tanggal 27 Juni 1995 resmi menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang lengkapnya PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 dan ditandatangani pada akta notaris nomor 117 oleh Soetjipto, S.H. di Jakarta.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kebutuhan berkomunikasi perlu dilayani dengan baik, salah satunya dengan penyelenggaraan perposan. Penyelenggaraan perposan meliputi pengiriman berita, uang dan barang. Ketiga komponen tersebut pengiriman berita merupakan pelayanan yang paling utama dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu pilosofi undang-undang tentang pos yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 mengacu pada Undang- Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (2). Prinsip penyelenggaraan pos sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 , antara lain :

1. memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pemakai jasa pos. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 mengacu pada Undang- Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) ;
2. pelayanan pos harus dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang seragam dan terjangkau

oleh masyarakat banyak. Hal ini sesuai dengan Tap MPR Nomor II/MPR/1993 Bab IVF Butir 10b ;

3. rahasia surat dijamin oleh negara ( Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984). Ketentuan pidana terhadap rahasia surat terdapat pada KUHP Pasal 234, 430, 431, dan 432.

Melihat ketiga prinsip di atas layak rasanya pelayanan pos khususnya pengiriman berita dilaksanakan oleh negara dan perlu adanya jaminan hukum untuk semua pihak dalam memenuhi kebutuhan pelayanan ini.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak sangat erat hubungannya dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian terjadi setelah ada persetujuan kedua belah pihak, seperti yang tersebut pada pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya”. Dengan adanya saling keterikatan antara kedua belah pihak di dalam suatu perikatan menimbulkan adanya hak dan kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam setiap perjanjian yang menjadi pokoknya adalah memenuhi hal-hal yang telah dijanjikan dan disebut dengan prestasi. Apabila melihat dari macam-macam prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdara ada 3 macam yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dalam perjanjian pengangkutan maka prestasi yang diberikan pengangkut kepada pengirim adalah termasuk dalam bentuk

"Melakukan suatu perbuatan" yaitu menyelenggarakan suatu pengiriman barang.

Dalam perjanjian pengangkutan pada umumnya terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak pemakai jasa pos yang selanjutnya disebut pengirim dan pihak pengangkut dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut ekspediter. Kewajiban bagi pihak ekspediter adalah menyelenggarakan pengangkutan pengiriman barang, selain itu juga berkewajiban menjaga keselamatan barang mulai saat diterimanya barang kiriman tersebut sampai diserahkan barang tersebut kepada penerima. (Pasal 86 dan pasal 87 KUHD).

Selain beberapa kewajiban yang disebutkan di atas, kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) adalah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan kesalahan dinas, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 ayat (1) PP Nomor 37 tahun 1985, yaitu: "Kecuali dalam hal terjadi bencana alam, keadaan darurat atau hal lain di luar kemampuan manusia, ganti rugi diberikan dalam hal :

- a. hilangnya surat kilat khusus, suratpos tercatat, paketpos, kuitansipos, surat dan paketpos dengan harga tanggungan;
- b. rusaknya semua atau sebagian isi surat dengan harga tanggungan;
- c. memberikan ganti rugi apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan oleh kesalahan dinas".

Selain kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas pihak ekspediter juga mempunyai hak, antara lain adalah memperoleh biaya pengangkutan, menolak barang kiriman yang sudah ditentukan barang yang dilarang untuk dikirim lewat pos. Hal ini sesuai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 bunyinya adalah : "Perum (PT. Pos Indonesia (Persero)) berhak menolak kiriman yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan larangan sebagaimana dalam pasal 26 dan pasal 27".

Selain itu pihak pos juga berhak bebas untuk bertanggung jawab terhadap Suratpos Kilat Khusus dalam arti menolak untuk bertanggung jawab sebagaimana ditentukan pada pasal 46 huruf b, c, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, yaitu :

- b. kiriman tidak dapat lagi diusut karena naskah yang bertalian telah binasa akibat bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia;
- c. penyerahan kiriman kepada yang tidak berhak, disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- d. seluruh atau sebagian isinya dikenakan peraturan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27;
- e. kiriman itu disita oleh yang berwenang;
- f. kehilangan atau kerusakan kiriman akibat bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban pengangkut, dalam hal ini pengirim juga mempunyai hak dan kewajiban

meskipun ia sebagai pihak yang dilayani. Kewajiban dari pengirim adalah :

1. Membayar biaya pengangkutan barang kiriman pos sebagai kontraprestasi dari kewajiban pengangkut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 yang menyebutkan tentang susunan tarif pos, yaitu :
  - a. Porto, yaitu biaya dasar yang harus dibayar untuk pengiriman suratpos, paketpos, weselpos dan pelayanan giro dan cekpos;
  - b. Bea, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan tambahan;
  - c. Biaya khusus, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan khusus.

Wujud dari porto dan bea untuk membayar biaya pengangkutan dilunasi dengan prangko atau cetakan prangko pada formulir, sampul, warkatpos, kartu pos yang diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).

2. Menyerahkan barang kiriman pos sesuai dengan perjanjian.
3. Dalam pengiriman barang, pengirim juga mempunyai kewajiban yaitu mengisi formulir (kartu alamat) untuk pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) .

Selain mempunyai kewajiban, pengirim juga berhak dalam kaitan penyelenggaraan pengangkutan pos, adapun hak pengirim adalah :

1. terselenggaranya pengangkutan kiriman pos dengan selamat sampai di alamat tujuan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai tanggung jawab

ekspediter seperti yang disebutkan dalam pasal 87 KUHD.

2. berhak mengajukan pengaduan atas pengangkutan pos yang tidak selamat atau mengalami hambatan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 : "Pengirim atau penerima dapat mengajukan pengaduan tentang pelayanan suratpos, suratpos tercatat, paket pos, weselpos, dan kuitansipos yang diduga mengalami hambatan dalam pengirimannya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri".
3. memperoleh ganti rugi yang dideritanya, yang disebabkan oleh kesalahan pengangkut. Hak memperoleh ganti rugi disebutkan dalam pasal 47 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, yaitu : "dalam hal ganti rugi dibayarkan kepada pengirim, jika surat dengan harga tanggungan atau paket pos hilang, semua isinya rusak atau ditolak oleh penerima karena keadaan rusak disebabkan oleh kesalahan perum".
4. pengirim juga berhak atas kiriman pos yang masih menjadi tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) yang belum diserahkan kepada si alamat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 "Selama masih dalam tanggung jawab penyelenggara pos, kiriman masih tetap menjadi milik pengirim apabila pengirim telah melepaskan haknya".
5. berhak diperlakukan yang sama untuk tiap jenis pelayanan yang tersedia. (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985)

Dengan adanya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan adanya tanggung jawab dari para pihak, baik PT. Pos Indonesia (Persero) maupun pihak pengirim.

### 2.3.3 Pengertian Barang Kiriman

Apabila kita mengirimkan suatu barang baik itu berupa surat, uang ataupun paket yang isinya apa saja asalkan sesuai dengan peraturan melalui layanan jasa pos maka barang tersebut dapat disebut sebagai barang kiriman. Jadi barang kiriman adalah semua barang yang dikirim melalui pos. Pengertian barang kiriman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 terdapat pada pasal 1 butir ke 8 yaitu tentang apa yang disebut kiriman pos.

Barang kiriman yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah barang kiriman yang mempergunakan layanan peka waktu. Layanan peka waktu adalah layanan suratpos antara kota-kota tertentu dengan waktu yang telah ditentukan oleh pos. Peka waktu merupakan salah satu jenis produk layanan pos yang khusus dan cepat. Layanan yang khusus dapat dilihat mulai penanganan diteruskannya barang kiriman tersebut kepada petugas pos dengan penentuan waktu tibanya di alamat tujuan sampai dengan terjaminnya barang tersebut sampai ke alamat tujuan. Layanan yang cepat dapat dilihat dari cepatnya waktu pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak pos tanpa adanya sortiran atau pemeriksaan lagi apabila barang tersebut telah sampai di kantor tujuan.

Layanan peka waktu inipun dijamin dengan adanya asuransi keterlambatan dan kehilangan. Untuk jaminan



asuransi ini PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember bekerja sama dengan PT. Asuransi Bina Griya Upakara.

Macam kiriman yang termasuk layanan peka waktu antara lain adalah :

1. Suratpos Kilat Khusus (SKH)
2. Express Mail Service (EMS)
3. Suratpos Cepat Antar Kota Terbatas (POS PATAS)
4. Suratpos Cepat Antar Kota (POS CANTRA)
5. Surat Elektronik
6. Wasantara Net
7. Exel Pos
8. Kiriman Esok Sampai (KES)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember pada tanggal 21 Oktober 1999, PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember hanya melayani beberapa layanan peka waktu antara lain:

1. Suratpos Kilat khusus, untuk layanan suratpos dalam negeri;
2. Express Mail Service, untuk layanan luar negeri.

Hal ini didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat Jember, semakin cepat kiriman itu sampai ke alamat tujuan maka biayanya pun semakin mahal. Untuk kedua jenis layanan peka waktu tersebut dirasa sudah memenuhi harapan masyarakat Jember yang memerlukan pelayanan cepat dan harga terjangkau. Berkaitan dengan hal ini, untuk fakta dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas satu jenis layanan peka waktu, yaitu Suratpos Kilat Khusus.

#### 2.3.4 Pengertian Tanggung Gugat

Pengertian tanggung gugat sama halnya dengan pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab diatur pada beberapa pasal yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu pasal 802, 1366, 1566, 1609, 1613, 1709 dan 1803.

Tanggung jawab merupakan akibat hukum dari suatu perjanjian yang terwujud dengan adanya suatu kewajiban dari masing-masing pihak. Perjanjian dapat dikatakan sempurna apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi sesuai dengan kesepakatan.

Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban para pihak. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pihak pengirim dalam hal ini adalah pemakai jasa pos dan pihak pengangkut dalam hal ini adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember sebagai ekspediter yang menyelenggarakan pengiriman barang. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak itu disebut perjanjian ekspedisi, yaitu perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim, dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter (H.M.N. Purwosutjipto:1995:13)

Tanggung jawab pengangkut diatur pada pasal 87 KUHD, dalam pasal tersebut disebutkan antara lain :

- a. menyelenggarakan pengiriman yang selekas-lekasnya dengan rapi pada barang yang telah diterimanya dari pengirim;

b. memindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut;

Selain tanggung jawab yang tersebut diatas, juga hal-hal dibawah ini menjadi tanggung jawabnya :

c. pengambilan barang-barang dari gudang pengirim;

d. bila perlu penjemputan digudang ekspediter;

e. pengambilan barang-barang muatan dari tempat (pelabuhan) tujuan ketempat diserahkan kepada penerima atau kepada pengangkut selanjutnya.

Ketentuan tanggung jawab diatas merupakan ketentuan tanggung jawab ekspediter pada umumnya, sedangkan tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai ekspediter diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 khususnya pada pasal 12 butir ke 1, yaitu :

a. Kehilangan atau kerusakan isi surat atau isi paket pos yang dikirim dengan harga tanggungan;

b. Kehilangan surat pos tercatat atau paket pos dengan harga tanggungan;

c. Kerusakan isi paket pos tanpa harga tanggungan.

Selain menentukan tentang tanggung jawabnya, dalam pasal tersebut juga menentukan batas tanggung jawab ekspediter.

Kontraprestasi pengirim terhadap penyelenggaraan pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak pos adalah dengan menggunakan ongkos kirim yang telah ditentukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) . Ketentuan pembayaran ongkos kirim diatur dalam pasal 15 PP Nomor 37 Tahun 1985, bahwa pada prinsipnya porto dan bea kiriman pos dibayar dimuka tetapi dalam hal tertentu porto dan bea kiriman dapat dibayar si penerima atau si alamat. Pelunasannya dengan perangko, cetakan prangko pada

sampul, warkatpos dan kartupos, formulir yang diterbitkan pihak pos juga dapat dilunasi pada saat penyerahannya dilakukan dengan prangko pungut.

Bentuk tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) adalah dengan memberikan ganti rugi yang telah diderita oleh pengirim, inipun dibatasi apabila kesalahan tersebut memang benar-benar kesalahan pihak pos. Ketentuan pemberian ganti rugi disebutkan dalam pasal 12 butir ke 2 sampai ke 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984. Dalam pasal tersebut pada intinya hanya disebutkan tentang ganti rugi kehilangan dan kerusakan barang kiriman, sedangkan berdasarkan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember untuk jenis layanan peka waktu ada ketentuan ganti rugi tentang keterlambatan pengiriman barang. Untuk barang kiriman dengan mempergunakan layanan biasa ketentuan ganti rugi keterlambatan hanya dua kali ongkos kirim. Yang dimaksud barang kiriman pada penulisan skripsi ini yang berhubungan dengan faktanya adalah jenis kilat khusus. Untuk ganti rugi keterlambatannya adalah sebesar biaya pengiriman dikurangi porto dan untuk kehilangan sebesar 4 kali biaya pengiriman. Sebelum pihak pos menentukan macam ganti rugi yang akan diberikan, terlebih dahulu pihak pos melakukan pelacakan terhadap barang kiriman tersebut untuk mengetahui keberadaannya.

Dengan upaya tersebut nantinya dapat ditentukan bahwa barang kiriman tersebut hilang atau terlambat. Hal ini juga menentukan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pengirim. Untuk ganti rugi keterlambatan selama ini tidak ada yang menuntut lebih, sebab kebanyakan pengirim berhenti meneruskan

tuntutannya setelah barang kiriman tersebut dinyatakan selamat dan telah sampai ke alamat tujuan.

#### 2.3.5 Pengertian Keterlambatan

Suatu kesepakatan tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya salah satu pihak melakukan wanprestasi baik disengaja atau tidak. Hal ini dapat juga terjadi pada suatu kesepakatan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Hambatan yang kadang terjadi dalam pengiriman barang dapat mengakibatkan barang kiriman hilang atau terlambat dalam pengiriman.

Keterlambatan berasal dari kata "terlambat" yang diberi imbuhan "ke" dan "an", menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam bukunya Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut mempunyai arti "lewat dari waktu yang ditentukan". Pengertian arti kata ini berkaitan dengan pengertian keterlambatan dalam pokok bahasan penulisan skripsi ini, yaitu tidak sesuai waktu penyampaian barang kiriman yang ditentukan oleh petugas PT. Pos Indonesia (Persero) ke alamat tujuan. Pengertian keterlambatan menurut pihak pos adalah barang kiriman yang dikirim melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pos. Keterlambatan pengiriman barang dapat terjadi karena suatu sebab diluar kemampuan manusia, misalnya ada bencana alam. Hal tersebut merupakan sebab yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan manusia. Apabila kejadian tersebut mengakibatkan pengiriman barang menjadi terhambat dan mengakibatkan terlambatnya proses pengiriman maka pihak pos tidak berkewajiban memberikan

ganti rugi (Pasal 47 ayat (1) PP No 37 Tahun 1985 jo pasal 477 KUHD). Pemberian ganti rugi dapat diberikan oleh pihak pos apabila memang merupakan kesalahan dinas baik itu hilang atau terlambat.

Pengertian keterlambatan juga terdapat dalam pasal 1 ayat (3) angka 26 SE Nomor 63/RAT/DIROP/99 yaitu apabila suratpos yang dijamin dengan asuransi diterima melebihi waktu tempuh kiriman yang telah ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Sedangkan proses pengiriman dapat dikatakan hilang apabila dalam waktu 30 hari dihitung mulai pengirim mengajukan pengaduan atau tuntutan, barang kiriman tersebut belum sampai di alamat tujuan dan dapat dikatakan terlambat apabila belum melewati batas 30 hari setelah pengaduan ternyata barang tersebut sudah sampai di alamat tujuan.

Ganti rugi keterlambatan untuk kiriman peka waktu berbeda-beda, khususnya untuk kiriman kilat khusus ganti rugi yang diberikan adalah sebesar biaya pengiriman dikurangi porto. (Surat Edaran Dirutpos Nomor 26348/Lup I). Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember sebelum memutuskan adanya ganti rugi keterlambatan atau kehilangan barang kiriman adalah melakukan pelacakan terlebih dahulu pada jalur kiriman tersebut dikirim. Biasanya pelacakan pertama dilakukan langsung di kantor pos tujuan barang tersebut dikirim.

Pengiriman Suratpos Kilat Khusus (SKH) sering terjadi keterlambatan atau hambatan pada jalur Indonesia Timur, Sebab untuk armada SKH PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember hanya mempunyai tiga armada yaitu untuk Sumatra, Jawa dan hanya sampai



Mataram. Kalaupun ada pengirim yang mengirimkan barang dengan tujuan melewati Mataram maka pihak pos memberikan tawaran bahwa barang kiriman tersebut sampai di alamat tujuan melewati batas waktu yang semestinya, sebab pihak pos harus mencarikan atau mengusahakan sendiri angkutan untuk mengirimkan barang tersebut dengan perjanjian tersendiri.

Selain itu tidak menutup kemungkinan keterlambatan terjadi disebabkan situasi dan kondisi negara pada saat itu, misalnya seperti adanya kerusuhan-kerusuhan khususnya di tempat barang tersebut akan dikirimkan. Dengan kondisi seperti itu jelas bisa mempengaruhi semua aktivitas perkantoran. Untuk itu pihak pos berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi janji dan menyelamatkan barang kiriman tersebut.



BAB III  
PEMBAHASAN

3.1 Proses Pengiriman Barang Melalui Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember

Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh pengirim ditentukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini dikarenakan untuk memperlancar dan mempermudah proses berikutnya yang merupakan kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai ekspediter, seperti yang disebutkan dalam pasal 86 dan 87 KUHD yaitu memproses pengangkutan barang dan pengirimannya. Selain menentukan proses pengirimannya, PT. Pos Indonesia (Persero) juga menentukan klasifikasi barang kiriman dan biaya pengiriman barang yang telah ditetapkan oleh Menteri (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b PP No 37 Tahun 1985)

Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh pengirim dimulai dari pengirim menunjukkan barang kirimannya di loket pengiriman sampai dengan pengirim menyerahkan barang kirimannya kepada petugas untuk diproses selanjutnya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang proses pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, perlu diketahui bahwa perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak pengirim dan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) dimulai dari proses pengiriman barang yang dilakukan oleh pengirim. Pada waktu pengirim membayar ongkos kirim, berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan diperoleh dari adanya suatu perjanjian yang



dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lainnya (Pasal 1313 KUHPerdara) Dengan adanya keterikatan antara kedua belah pihak didalam suatu perikatan menimbulkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan. Ketentuan proses pengiriman barang yang dilakukan oleh pengirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya sama, begitu juga prosesnya apabila melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember.

Secara umum proses pengiriman barang yang dilakukan melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Pengirim menunjukkan barang kirimannya kepada petugas di loket pengiriman barang. Sebelumnya pengirim melengkapi persyaratan pengiriman barang, seperti yang disebutkan dalam pasal 18 sampai pasal 21 PP No 37 Tahun 1985. Dalam pasal-pasal tersebut ditetapkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam hal pengiriman barang, yaitu :
  - A. penetapan tentang batas ukuran, berat, isi suratpos serta paketpos khusus untuk hubungan dalam negeri, menteri dapat menetapkan ukuran yang berbeda dengan akta pos internasional (Pasal 18);
  - B. penetapan cara penyusunan alamat, pengeposan dan pembungkusan kiriman. PT. Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab atas kebenaran pengisian kartu alamat dan keterangan pabean oleh pengirim (Pasal 19) ;

C. dengan berpedoman pada akta pos internasional, Menteri menetapkan ketentuan mengenai :

a. Benda selain surat yang diperkenankan dikirim dengan tarif surat, suratpos lainnya yang diperkenankan dikirim dengan tarif bungkusan kecil dan paketpos, serta benda-benda lain yang dipersamakan dengan kartupos, barang cetakan dan sekogram ;

b. Penambahan coretan dan catatan yang diperkenankan pada carik alamat atau sampul barang cetakan, surat kabar dan sekogram atau pada suratpos itu sendiri;

c. Benda-benda yang dilampirkan pada barang cetakan, surat kabar, dan sekogram dengan tidak mengubah porto yang harus dikenakan kepada suratpos itu masing-masing;

d. Cara pemakaian kartupos (Pasal 20)

D. Bila dikehendaki untuk suratpos dan paketpos biasa dapat dikehendaki bukti pengeposan dengan membayar bea. Bukti pengeposan diberikan secara cuma-cuma untuk kiriman :

a. suratpos tercatat ;

b. suratpos tebusan;

c. surat dengan harga tanggungan ;

d. paketpos dengan harga tanggungan ;

e. paketpos tebusan ;

f. kiriman kilat khusus (Pasal 21)

Jadi apabila pengirim tidak memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan, maka diperlakukan sebagai berikut :

- a. Tidak dikirimkan, kecuali surat, warkatpos dan kartupos yang porto dan beanya kurang atau tidak dilunasi dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Jika karena kekhilafan PT. Pos Indonesia (Persero) terkirimkan juga, diperkenankan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 19 ayat (4) PP No 37 Tahun 1985)

Jadi pada proses pertama ini pengirim harus benar-benar memenuhi tentang persyaratan pengiriman yang telah ditetapkan oleh Menteri.

2. Petugas segera menentukan harga/biaya pengiriman dengan berdasarkan ketentuan berat apabila barang kiriman tersebut berbentuk paket atau Suratpos Kilat Khusus dan dengan prangko apabila berbentuk surat biasa. Penentuan biaya kiriman Suratpos Kilat Khusus ditentukan dengan penimbangan dan dibayar secara tunai. Penetapan biaya dicantumkan dalam resi atau surat tanda bukti pengeposan, selain itu juga dicantumkan identitas pengirim, kantor asal dan identitas penerima beserta alamatnya.
3. Kepastian tentang isi barang kiriman dan alamat yang dituju oleh petugas dengan menanyakannya langsung kepada pengirim. Jadi pada proses ini sebelum petugas pos menerima dan memastikan barang tersebut dapat dikirim dan telah memenuhi syarat pengiriman, petugas pos memastikan dengan menanyakan langsung pada pengirim bahwa alamat yang dituju telah benar penulisannya dan isi barang kiriman tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyerahan barang kiriman oleh pengirim kepada petugas untuk segera diproses pengirimannya ke alamat tujuan. Proses ini merupakan proses terakhir, dimana pengirim menyerahkan barang kirimannya pada petugas pos untuk diproses pengirimannya ke alamat tujuan. Proses ini merupakan penyerahan tanggung jawab dari pengirim kepada pihak PT. Pos Indonesia (Persero) untuk segera diproses pengirimannya (Hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember tanggal 21 Oktober 1999)

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang dimaksud dengan barang kiriman adalah barang kiriman yang menggunakan layanan peka waktu salah satunya adalah Suratpos Kilat khusus /Pos Kilat Khusus yaitu kiriman pos (SuratPos) yang mendapat perlakuan istimewa pelayanan khusus baik di kantor asal, dalam angkutan maupun dalam antaran dengan ketentuan waktu tempuh 24 jam antar tempat yang dihubungkan dengan alat angkutan langsung dan 2 x 24 jam antar tempat yang dihubungkan dengan alat angkutan tidak langsung, dan dibayarkan ganti rugi bila terjadi keterlambatan atau kehilangan karena dinas. (Mata Kuliah : Pos Peka Waktu / Pos Kilat Khusus: Dalam Hal Batasan )

Proses pengiriman Suratpos Kilat Khusus melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember seperti yang dilakukan oleh saudara Benny K dalam prakteknya dimanapun sama melalui beberapa tahap. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam proses pengiriman Suratpos Kilat Khusus adalah sebagai berikut :

### 1. Tahap Pertama

Dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) Berat maksimum untuk surat kilat khusus 500 gram, bila karena sifatnya tidak dapat dipisahkan boleh lebih dari 500 gram, tetapi berat kelebihan tersebut maksimum 4500 gram. untuk kelebihan dari 500 gram dikenakan
- b) Tarif per 100 gram atau bagian dari 100 gram Rp 400,- sampai dengan Rp 1.400,- tergantung jarak atau jauh dari kantor asal.
- c) Isinya bukan barang yang dilarang pengirimannya melalui pos sesuai pasal 26 PP NO 37 Tahun 1985.
- d) Isi surat pos kilat khusus bukan uang atau barang berharga lainnya.
- e) Pembayaran dengan uang tunai apabila terlanjur sudah ditempel peranko sebagian atau seluruh biaya, pengirim tidak dapat mengganti dengan uang tunai. (Mata Kuliah Pos Peka Waktu/Pos Kilat Khusus: Dalam Hal Persyaratan)

Tahap pertama ini merupakan tahap dimana pengirim harus memenuhi ketentuan persyaratan pengiriman yang telah ditentukan oleh Menteri.

### 2. Tahap Kedua

Teknis penerimaan Surat Kilat Khusus di loket, antara lain :

- a) Pemeriksaan kantor tujuan  
Apakah sudah termasuk dalam jaringan pos kilat khusus, bila belum supaya ditolak dan dianjurkan untuk dikirim secara tercatat.

## b) Tempat tinggal penerima

Bila diluar wilayah antar, atau di Kantor Pos Pembantu, Rumah Pos atau beralamat Posrestan supaya ditolak.

## c) Penimbangan

Berat timbangan dicatat pada bagian muka sampul Surat Kilat Khusus sebelah kanan atas dan ditetapkan bea pengirimannya. (Mata Kuliah Pos Peka Waktu/Pos Kilat Khusus: Dalam Hal Penerimaan Di Locket)

Tahap kedua ini ditentukan dan dilakukan oleh petugas pos, sebab tentang ketentuan wilayah antar dan ketentuan biaya berdasarkan berat hanya petugas yang mengetahui berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 3. Tahap Ketiga

Penyerahan Suratpos Kilat Khusus kepada petugas, tapi sebelumnya petugas menyerahkan resi atau tanda bukti pengeposan kepada pengirim. Pada tahap ini tanggung jawab sepenuhnya terhadap barang kiriman ada di tangan petugas/pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dalam hal penyelenggaraan pengiriman barang(Pasal 7 PP No 37 Tahun 1985)

Barang kiriman yang menggunakan layanan peka waktu termasuk pelayanan khusus yang diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) pada umumnya dan PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Jember pada khususnya. Maksud dari pelayanan khusus tersebut adalah pelayanan khusus yang diberikan kepada layanan pokok atas permintaan pengirim atau penerima (Pasal 8 ayat (2) huruf c PP NO 37 Tahun 1985) Pelayanan yang diberikan mempengaruhi biaya yang harus dibayar oleh pengirim

sebagai timbal balik pelayanan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Jadi, apabila pengirim menggunakan pelayanan khusus, maka biaya tambahannya adalah bea khusus yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan khusus.

Pelayanan khusus dapat dilihat mulai proses pengirimannya diloket sampai dengan proses pengangkutan dan pengiriman yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero), misalnya untuk masalah pembayarannya Suratpos Kilat Khusus harus dengan uang tunai, ada tanda bukti pengiriman barang yang dapat digunakan sebagai barang bukti apabila ada kesalahan pengiriman oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) dan adanya asuransi barang kiriman dan pengiriman barang. Apabila terjadi kesalahan-kesalahan dinas yang mengakibatkan barang kiriman hilang, rusak atau terlambat pengirimannya, maka ganti rugi kesalahan tersebut dapat diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Dalam memberikan asuransi keterlambatan dan kehilangan untuk kiriman peka waktu pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember bekerjasama dengan PT. Asuransi Bina Griya Upakara dengan Polis Induk Nomor 01.7165.550.99.001.

### 3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pengiriman Barang Di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember

Pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya berjalan dengan lancar. Adakalanya suatu kewajiban yang harus dilakukan menjadi terhambat karena adanya kesalahan atau

kelalaian yang dilakukan seseorang. Begitu juga pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, kewajibannya yaitu mengirimkan barang ke alamat tujuan dengan tepat dan benar sesuai dengan yang dijanjikan pada publik yaitu pemakai jasa pos.

Keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang bisa menyebabkan pengiriman barang terhambat adalah karena adanya kesalahan sumber daya manusianya. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember melakukan proses pengiriman barang dimulai dari proses pengiriman barang dari loket ke puri/rumah surat, penyortiran surat sampai dengan pengiriman barang ke kantor tujuan dilakukan oleh pegawai pos dengan sarana yang ada. Pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga dan pikiran manusia tidak selamanya bisa dilakukan dengan benar. Adakalanya manusia itu lalai dalam melakukan pekerjaannya karena lelah atau sesuatu hal. Misal, penyortiran surat dilakukan di puri/rumah surat. Penyortiran surat ini dilakukan berdasarkan kota tujuan dan dapat dibaca pada sampul depan surat tersebut. Perlu diketahui bahwa tidak sedikit surat yang disortir sehingga apabila peletakannya salah, maka bisa mengakibatkan suratpos Kilat Khusus itu terkirim ke kota lain. Kantor kota tujuan akan mengembalikan surat tersebut apabila diketahui kota alamat tujuannya tidak sesuai dengan kota kantor tujuan yang menerimanya.



Pengembalian surat tersebut tidak secepat yang diperkirakan, tetapi juga harus melalui proses lagi. Hal inilah yang menyebabkan pengiriman barang menjadi terhambat tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan kepada pengirim (Hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember pada tanggal 21 Oktober 1999)

Hal ini juga dialami oleh saudara Benny K, karena kesalahan dinas barang kirimannya belum sampai sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Kesalahan dinas yang mengakibatkan barang kiriman saudara Benny K terlambat pengirimannya adalah karena kurang telitinya pegawai pos dalam menerima kantong kiriman dari pihak jasa angkutan (Hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember tanggal 29 November).

Apalagi untuk barang kiriman peka waktu, karena termasuk pelayanan khusus maka pengirimannya pun harus tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman maka dapat mengakibatkan perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember rugi, sebab untuk keterlambatan pengiriman barang yang menggunakan layanan peka waktu ada ganti ruginya tidak seperti pengiriman barang dengan menggunakan layanan biasa/surat biasa.

Faktor lain yang dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang adalah faktor luar, antara lain :

1. Sebab kahar (force mayeur) adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh adanya kekuasaan Tuhan. Jadi penyebab kejadian ini merupakan kejadian diluar kemampuan manusia. Misalnya bencana alam, keadaan darurat dan sebagainya ditentukan oleh yang

berwenang. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bila keterlambatan pengiriman barang terjadi karena kejadian-kejadian tersebut. Contohnya, pada saat PT. Pos Indonesia (Persero) melakukan pengiriman di suatu daerah secara tiba-tiba terjadi tanah longsor yang mengakibatkan jalur transportasi terputus dan mengakibatkan jalannya proses pengiriman menjadi terhambat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. (Diktat Perundang-undangan Pos Dalam Negeri:39)

2. Situasi dan kondisi wilayah tujuan atau kota tujuan. Situasi dan kondisi suatu daerah yang merupakan kota tujuan suratpos atau barang kiriman dapat mempengaruhi lancar tidaknya proses pengiriman. Pada dasarnya perusahaan tidak mau rugi tetapi juga tidak mau wanprestasi. Jadi apabila ada hal-hal seperti ini misalnya kondisi kota tujuan sedang terjadi suatu kerusakan maka menurut pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember lebih baik menyelamatkan barang kiriman tersebut dengan ditunda pengirimannya. Oleh karena keadaan tersebut termasuk keadaan darurat maka tuntutan ganti rugi juga tidak berlaku. (Hasil Wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember tanggal 21 Oktober 1999)
3. Proses pengangkutan. Pengiriman barang bisa juga terlambat bila terjadi kecelakaan pada saat proses pengangkutan barang oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember sendiri maupun dengan menggunakan sarana angkutan umum oleh jasa angkutan umum. Proses pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember tidak semuanya

menggunakan sarana angkutan sendiri. Dalam hal pengangkutan barang kiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember juga bekerjasama dengan sarana angkutan umum lain, baik sarana angkutan umum darat, laut maupun udara. Apabila terjadi kecelakaan dengan menggunakan angkutan umum maka pelaksanaan ganti rugi dilakukan oleh pihak jasa angkutan umum itu sendiri. Hal itu tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dengan perusahaan jasa angkutan tersebut. Apabila sampai pengirim mengajukan tuntutan keterlambatan ke pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember yang dikarenakan kesalahan perusahaan jasa angkutan tersebut maka PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember bertindak sebagai panjang tangan dari perusahaan jasa angkutan tersebut didalam pelaksanaan ganti rugi yang diberikannya. (Hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember tanggal 21 Oktober 1999)

4. Keterbatasan armada yang dimiliki PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini sering terjadi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, karena keterbatasan armada Suratpos Kilat Khusus PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember untuk daerah timur maka pengirimannya sering terlambat. Armada yang dimiliki oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember hanya ada 3 armada yaitu Sumatra, Jawa dan hanya sampai Mataram. Jadi apabila ada pengirim yang mengirimkan Suratpos Kilat Khusus melewati batas armada Mataram, pihak pos melakukan perjanjian

tersendiri dengan pengirim untuk ketentuan waktu sampainya barang kiriman tersebut ke alamat tujuan, sebab pihak pos harus mencarikan pengangkut untuk mengirimkan barang tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember tanggal 21 Oktober 1999.

Dengan dilakukannya pemberian ganti rugi kepada pengirim atas keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember kepada pihak yang dirugikan maka tentunya permasalahan sudah menjadi selesai. Dengan selesainya permasalahan itu berarti semua pihak menjadi puas didalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh kedua pihak.

### 3.3 Proses Permintaan Ganti Rugi Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember

Salah satu hak pengirim atau pemakai jasa pos adalah hak meminta ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan dan rusaknya barang kiriman. Hak ini dibatasi dengan catatan apabila keterlambatan, kenilangan dan kerusakan barang kiriman tersebut terjadi karena kesalahan dinas. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bila barang kiriman rusak, hilang, atau terlambat pengirimannya karena bencana alam atau keadaan diluar kemampuan manusia. Tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim ini diatur pada pasal 12 UU No 6 Tahun 1984 jo pasal 47 sampai dengan pasal 51 PP No 37 Tahun 1985. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai ekspediter terhadap

kerusakan, kehilangan dan keterlambatan pengiriman juga diatur dalam pasal 88 dan pasal 477 KUHD.

Menurut hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember pada tanggal 21 Oktober 1999, untuk pengiriman dengan menggunakan layanan surat biasa tidak ada ganti rugi atas keterlambatannya, sebab untuk layanan surat biasa tidak ditentukan secara khusus batas waktu pengirimannya. Sebaliknya pengiriman yang menggunakan layanan Suratpos Kilat Khusus mulai dari keterlambatan sampai dengan kehilangan barang kiriman ditanggung oleh PT. Pos Indonesia (Persero), sebab pengiriman yang menggunakan layanan Suratpos Kilat Khusus terdapat biaya asuransi kerugiannya (Berdasarkan Surat Edaran NO 63/RAT/DIROP/99 butir 4 huruf e). Adakalanya PT. Pos Indonesia (Persero) bebas dari segala tanggung jawab atas pengiriman Surat Kilat Khusus (SKH). Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 48 PP No 37 Tahun 1985.

Layanan asuransi ini diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan perlindungan kepada pemakai jasa suratpos berupa penutupan atas resiko keterlambatan, rusak dan hilangnya barang kiriman. (Surat Edaran Nomor 63/PAT/DIROP/99 butir ke 2)

PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dalam menyelenggarakan asuransi kerugian atas keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang kiriman untuk layanan Suratpos Kilat Khusus bekerjasama dengan PT. Asuransi Bina Griya Upakara berdasarkan naskah perjanjian kerjasama nomor 001/SP/DIREGU/02/99 dan Nomor 10/DIRPEMSAR/99 dengan Polis Nomor 01.7165.550.99.001.

Asuransi Suratpos adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat risiko yang menimpa suratpos peka waktu. (Pasal 1 ayat (1) dan (2) JUKLAK tentang Asuransi Pengiriman Suratpos Peka Waktu)

Proses pelaksanaan permintaan ganti rugi yang dilakukan pengirim yang mengirimkan barang kirimannya melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember terhadap keterlambatan pengiriman barang yang menggunakan layanan peka waktu khususnya untuk Suratpos Kilat Khusus (SKH) dalam prakteknya harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengirim datang ke kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dengan membawa tanda bukti pengeposan yang disebut resi.
2. Pengirim langsung ke loket bagian pengaduan sambil menunjukkan resi tersebut kepada petugas untuk diperiksa kebenarannya resi tersebut dengan melihat data pengiriman yang ada dikomputer sesuai dengan tanggal pengiriman dan nomor resinya. Hal ini dilakukan untuk memperlancar jalannya pencarian barang kiriman tersebut di kantor tujuan.
3. Sebelum pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap barang kiriman tersebut, pengirim harus memenuhi prosedur pengajuan klaim seperti yang disebutkan dalam pasal 9 Surat Edaran No 36/RAT/DIROP/99 sebagai berikut :
  - a. Pengirim mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim rangkap 3 (tiga) dengan melampirkan :
    1. Untuk Asuransi Ongkos Kirim

Resi suratpos dan fotokopi KTP atau Bukti diri yang sah lainnya.

2. Untuk Asuransi Nilai Barang

Slip Jaminan Asuransi, resi suratpos, fotokopi KTP atau Bukti diri yang sah lainnya, faktur pembelian jika ada atau bukti pendukung lainnya.

b. Setelah formulir klaim diisi, kantor asal mendistribusikan :

1. Lembar 1 (Kesatu) untuk kantor asal pada waktunya akan dikirim ke kantor cabang PT. Asuransi Binagriya Upakara (Persero) yang ditunjuk beserta dokumen pendukungnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengajuan untuk klaim diatas Rp 1.000.000,- sedangkan untuk yang di bawah Rp. 1.000.000,- dapat langsung diproses oleh kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) setempat.
2. Lembar 2 (Kedua) untuk pengirim, pada waktunya akan diminta kembali setelah klaim dibayarkan dan menjadi pertinggal/arsip kantor asal.
3. Lembar 3 (ketiga) sebagai arsip/pertinggal di kantor asal

c. Pegawai pos setelah menerima pengajuan klaim dari pengirim memeriksa keabsahan dokumen tersebut dan melengkapi dokumen lain yang diperlukan antara lain :

1. Berita acara kehilangan, kerusakan, kekurangan dan surat pernyataan keterlambatan dari manajer antaran.

2. Dokumen pendukung lainnya. (Juklak perjanjian kerjasama antara PT. Binagriya Upakara (Persero) dan PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (2))

Batas waktu pengajuan klaim yang ditentukan untuk semua kerugian yang diderita oleh pengirim menurut pasal 9 ayat (1) Juklak Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Binagriya Upakara (Persero) dan PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

a. Keterlambatan dan kerusakan

Klaim harus diajukan oleh pengirim atau kuasanya paling lambat 7 hari setelah suratpos di terima

b. Kehilangan

Klaim harus diajukan oleh pengirim ke kantor asal atau kuasanya paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengiriman suratpos.

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan di kantor tujuan oleh pihak penerima sepanjang pengirim melepaskan haknya. Prosedur pengajuannya sama seperti prosedur yang dilakukan di kantor asal, tetapi pembuatan formulirnya untuk pengajuan klaim di kantor tujuan dibuat rangkap 4 (empat) yang digunakan untuk :

1. Lembar ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dikirimkan ke kantor asal;
2. Lembar ke 3 (tiga) diserahkan kepada penerima;
3. Lembar ke 4 (empat) sebagai arsip. (Juklak Perjanjian Kerjasama antara PT. Binagriya Upakara (Persero) dan PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (3))



### 3.4 Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Yang Dilakukan Oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember

Setiap perjanjian yang menjadi pokoknya adalah prestasi, untuk itu dalam setiap perjanjian apapun bentuk perjanjian itu, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan harus memenuhinya sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi.


Begitu juga dalam hal perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara pihak pengirim atau pemakai jasa pos dan pihak pengangkut dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengirim yaitu dengan tidak mematuhi persyaratan pengiriman sesuai yang ditentukan dalam pasal 26 dan pasal 27 PP NO 37 Tahun 1985 jo pasal 46 sampai pasal 51 PP No 37 Tahun 1985 maka risikonya adalah PT. Pos Indonesia (Persero) menolak kiriman yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut (Pasal 28 PP No 37 Tahun 1985). Apabila yang melakukan wanprestasi tersebut adalah pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember yang mengakibatkan barang kiriman tersebut terlambat pengirimannya, rusak atau hilang maka pengirim berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) UU NO 6 Tahun 1984.

Penyelesaian ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, menurut hasil wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember pada tanggal 28 November 1999, selama ini

masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi selama ini belum pernah sampai terjadi penyelesaian masalahnya ke pengadilan. Hal itu seperti yang dilakukan saudara Benny K pada saat mengetahui bahwa barang kirimanya belum sampai pada alamat tujuan. Apabila pengirim sampai minta adanya ganti rugi setelah adanya keputusan barang kirimannya terlambat, rusak atau hilang maka PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember segera memberikannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengaduan sering kali terjadi dilakukan oleh pengirim dengan marah-marah, tetapi hal ini tidak mempengaruhi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember dalam hal memenuhi kewajibannya.

Ketentuan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) pada umumnya dan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember pada khususnya ditetapkan pada pasal 12 ayat (2) UU NO 6 Tahun 1984. Pemberian ganti rugi keterlambatan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember untuk layanan peka waktu sesuai pembahasan dalam penulisan skripsi ini seperti yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Binagriya Upakara (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 001/SP/DIRBGU/02/99 dan Nomor 10/DIRPEMSAR/99 khususnya pada pasal 10 ayat (1) huruf f yaitu sebesar dua kali ongkos kirim. Tuntutan ganti rugi terhadap keterlambatan barang yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember sebagai pengangkut barang kiriman juga ditentukan dalam pasal 477 KUHD.

Khusus untuk layanan Suratpos Kilat Khusus ini PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember memang



menyelenggarakan asuransi ganti kerugian. Hal ini diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan perlindungan kepada pemakai jasa suratpos berupa penutupan atas risiko keterlambatan, rusak dan hilang, untuk ketertiban administrasi dalam pengajuan klaim ditentukan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Pelaksanaan ganti rugi untuk keterlambatan pengiriman Suratpos Kilat Khusus yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember menurut hasil wawancara dengan Manajer Pelayanan tanggal 21 Oktober 1999 adalah sebagai berikut :

1. Pelacakan di Kantor Tujuan

Setelah mendapat pengaduan dan semua prosedur pengaduan yang dilakukan oleh pengirim telah dilaksanakan, PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember segera melakukan pelacakan ke kantor tujuan dan langsung menghubungi kepala kantor tujuan untuk menanyakan keberadaan barang kiriman tersebut. Media yang digunakan bisa melalui telpon atau internet, seperti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember pada saat melakukan pelacakan barang kiriman milik saudara Benny K.

2. Keberadaan Barang Kiriman

Keberadaan barang kiriman dapat diketahui dari daftar barang kiriman/adpis yang diikutkan barang kiriman tersebut pada waktu pengangkutan. Di dalam adpis tersebut dapat diketahui jumlah dan identitas barang kiriman. Apabila telah diketahui bahwa barang kiriman tersebut sampai dan ternyata

mengalami hambatan dalam proses pengirimannya di kantor tujuan maka pihak kantor tujuan segera memberitahukannya ke kantor asal, tetapi apabila ternyata barang kiriman belum sampai di kantor tujuan maka pihak kantor asal segera melacak di kantor lain yang merupakan jalur lalu lintas pengiriman barang tersebut.

3. Pemberitahuan kepada pengirim

Setelah kantor asal mendapatkan hasil tentang keberadaan barang kiriman tersebut maka dengan segera menghubungi pihak pengirim untuk memberitahukan hasil pelacakannya.

4. Keputusan

Hasil pelacakan menentukan keputusan ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Menentukan apakah barang tersebut terlambat, rusak atau bahkan hilang. Apabila terlambat ketentuan ganti ruginya adalah 2X ongkos kirim.

Pengaduan tentang belum sampainya barang kiriman khususnya untuk Suratpos Kilat Khusus ke alamat tujuan dapat diajukan oleh pengirim pada waktu satu hari setelah seharusnya barang kiriman tersebut sampai di alamat tujuan sesuai yang dijanjikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember. Barang kiriman dikatakan terlambat sebelum melampaui batas waktu 30 hari dihitung mulai pengaduan klaim, apabila sampai melampaui batas waktu 30 hari maka barang kiriman tersebut dapat dikatakan hilang. (Hasil wawancara dengan Manajer Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember tanggal 21 Oktober 1999)

Menurut pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember, biasanya pengirim tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk uang apabila telah diketahui barang kirimannya aman dan selamat hanya terlambat saja proses pengirimannya, sebab kebanyakan para pengirim lebih menginginkan barang kirimannya selamat daripada ongkos ganti rugi keterlambatan pengiriman yang diberikan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero).



BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka pada penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh pengirim ditentukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Secara umum adalah dimulai dari pengirim menunjukkan barang kirimannya di loket sampai dengan pengirim menyerahkan barang kirimannya kepada petugas pos yang ada dalam loket tersebut, sedangkan proses pengiriman suratpos kilat khusus adalah sebagai berikut Tahap pertama, pengirim harus memenuhi segala persyaratan dan larangan kiriman seperti yang diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 PP No 37 Tahun 1985. Tahap kedua, merupakan teknis penerimaan di loket yang dilakukan oleh petugas pos untuk menentukan apakah barang kiriman tersebut bisa dikirimkan dengan menggunakan layanan suratpos kilat khusus. Tahap ketiga, adalah tahap penyerahan barang kiriman kepada pihak pos untuk segera diproses pengirimannya ke alamat tujuan.
2. Faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember ada dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam disebabkan oleh kelalaian dan atau kesalahan sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai pos. Faktor dari luar disebabkan oleh adanya bencana alam atau keadaan diluar kemampuan manusia, situasi dan kondisi negara,

proses pengangkutan dan keterbatasan armada. Keterlambatan yang dilakukan karena kesalahan dinas dapat diberikan ganti rugi oleh PT. Pos Indonesia (Persero), sedangkan keterlambatan yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia tidak dapat diberikan ganti rugi (Pasal 47 PP No 37 Tahun 1985)

3. Proses permintaan ganti rugi yang dilakukan oleh pengirim untuk suratpos kilat khusus yang terlambat pengirimannya adalah sebagai berikut Pengirim datang ke kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember langsung menuju bagian pengaduan dengan membawa resi sebagai tanda bukti pengeposan, petugas langsung memeriksa kebenaran resi tersebut dengan melihat nomor resi dalam data pengiriman sesuai dengan tanggal pengiriman dalam komputer, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember memutuskan ganti rugi yang diberikan sesuai dengan hasil pencarian barang kiriman yang dilakukan oleh pihak pos di kantor tujuan atau di jalur pengiriman barang tersebut. PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember memberikan layanan asuransi dalam pemberian ganti rugi untuk keterlambatan dan kehilangan barang kiriman Suratpos Kilat Khusus yaitu bekerjasama dengan PT. Asuransi Bina Griya Upakara.
4. Penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember atas keterlambatan pengiriman suratpos kilat khusus adalah sebagai berikut, sebelum PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember menentukan ganti rugi yang akan diberikan, pihak pos melakukan pelacakan terhadap barang kiriman di kantor pos tujuan atau pada jalur

pengiriman barang tersebut, memeriksa kebenaran keberadaan barang kiriman tersebut di adpis atau daftar pengiriman oleh kantor tujuan, dan setelah memperoleh hasil pelacakannya PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember segera memberitahukan kepada pengirim dan mengambil keputusan ganti rugi yang diberikan kepada pihak pengirim. Penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember selama ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, jadi belum pernah pengirim menuntut sampai ke pengadilan.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. hendaknya PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember pada khususnya dan PT. Pos Indonesia (Persero) pada umumnya memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban pengirim terlebih dahulu pada saat pengirim mengirimkan barang kirimannya, sebab selama ini belum semua pengirim atau pemakai jasa pos mengetahui hak dan kewajibannya.
2. hendaknya PT. Pos Indonesia (Persero) memberitahukan adanya jaminan barang kiriman dan adanya pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan barang kiriman kepada pengirim selama kejadian tersebut merupakan kesalahan pihak pos. Hal ini dimaksudkan supaya pengirim tidak khawatir terhadap barang kirimannya yang dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persero).



3. hendaknya PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Jember memberikan petunjuk secara jelas tentang bagaimana cara pengajuan tuntutan apabila terjadi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan terhadap barang kiriman kepada pengirim, baik mengenai prosedur maupun persyaratannya.



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.M.N Purwosutjipto, 1995, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan**, Djambatan, Jakarta
- Pusat Pendidikan dan Latihan Perum Pos Dan Giro, 1985, **Kumpulan Peraturan dan Perundang-undangan Mengenai Pos Untuk Penataran Intensif**, Bandung
- Pusat Pendidikan Dan Latihan PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000, **Diktat Perundang-Undangan Pos Dalam Negeri**, Bandung
- PT. Pos Indonesia (Persero), **Mata Kuliah Pos Peka Waktu/ Pos Kilat Khusus**
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, 1985, 1985, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, 1986, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti, 1987, **Hukum Perjanjian**, PT Intermasa, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Wali Pers, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta

**TARIF POS KILAT KHUSUS**

DIKIRIM DARI WILAYAH : JAWA TIMUR

No	WILAYAH TUJUAN	TINGKAT BERAT dan TARIF					Lebih dari 500 gr s/d 5.000 gr per 100 gr berikutnya
		s.d. 20 gr	> 20 s.d 50 gr	> 50 s.d 100 gr	> 100 s.d 250 gr	> 250 s.d 500 gr	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lokal Wilayah	1,500	2,000	2,100	2,300	3,000	400
2.	DI Aceh / Sumut	1,500	2,000	3,100	4,100	8,300	1000
3	Sumbar/Riau	1,500	2,000	2,900	3,800	5,500	800
4	Jambi/Bengkulu/ Lampung/Sumsel	1,500	2,000	2,600	2,800	4,000	500
5	DKI / Jabar	1,500	2,000	2,400	2,800	4,000	500
6	Jateng / DIY	1,500	2,000	2,200	2,500	3,800	500
7	Kalbar/Kalteng	1,500	2,000	2,800	3,000	4,500	800
8	Kalsei/Kaltim	1,500	2,000	2,700	2,800	4,000	500
9	Sulut/Sulteng	1,500	2,000	2,900	3,400	5,000	700
10	Sulsei/Sultra	1,500	2,000	2,400	2,800	4,000	500
11	Bali/NTB	1,500	2,000	2,200	2,500	3,800	500
12	NTT/Timtim	1,500	2,000	2,700	3,400	5,000	700
13	Maluku	1,500	2,000	2,900	3,400	5,000	700
14	Irja	1,500	2,000	3,900	4,800	7,000	1100

Lampiran keputusan Direksi  
 Nomor : 121/DIRUT/1998  
 Tanggal : 24 Agustus 1998.

*Wakil Kepala Kantor*

<http://pos.wasantara.net.id/tarifpos/tarifpkh/khjatim.htm>

BAB VII. KETENTUAN PENUTUP.

24. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1984.

PENYELENGGARAAN POS

PP No. 37 Tahun 1985, LN. 1985—53

- Anotasi: Dg. PP ini dicabut: 1. PP No. 25/1959 (LN 1959—41.) s.d.u. beberapa kali terakhir dg. PP No. 23/1963 (LN. 1963—44.) tentang Pos Dalam Negeri; 2. PP No. 27/1959 (LN. 1959—42.) s.d.u. beberapa kali terakhir dg. PP No. 24/1963 (LN. 1963—45.) tentang Pos Internasional.*
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak dan Yang Isinya Dapat Mengganggu Keamanan Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konsultasi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 36).

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pas. 1. Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. barang-cetakan adalah hasil pergandaan tulisan dan/atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada pencetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak;
- b. surat kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu;
- c. sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. bungkus kecil adalah suratpos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu;
- e. suratpos dinas adalah suratpos yang pembayaran portonya dilakukan secara khusus oleh Pemerintah;
- f. Perum adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro.

BAB II. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POS

2. (1) Penyelenggaraan pos diarahkan untuk menunjang pembangunan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat di seluruh tanah air dan untuk memperkuat kerjasama dalam hubungan antar bangsa.  
(2) Kepada setiap pemakai jasa pos diberikan perlakuan yang sama untuk tiap jenis pelayanan yang tersedia.  
(3) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sejauh mengenai penyelenggaraan suratpos jenis tertentu, paketpos, dan uang berlaku juga bagi perusahaan jasa titipan sehalainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (A) Undang-undang

2. menerima setoran dan simpanan serta melakukan pembayaran uang tabung-an; dan

3. melakukan penagihan dan pembayaran uang melalui kuitansi-pos.

15. Badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan giropos untuk:

1. menerima setoran, melakukan pembayaran dengan pemindahbukuan atau dengan cekpos, dan

2. menerima dan melakukan pembayaran dengan cara-cara lain.

16. Pemanfaatan uang yang tidak segera diperlukan, selain uang Kantor Per-bendaharaan Negara, diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keu-angan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Penyelenggaraan pos untuk Angkatan Berserjata Republik Indonesia di-atur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Keamanan.

18. Penyelenggaraan hubungan pos internasional ditetapkan dengan Peratur-an Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam "Akta ten-tang Pos Internasional" yang berlaku.

BAB IV. KETENTUAN PIDANA

19. (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda se-tinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 di-pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda se-tinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayas-an, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuh-kan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayas-an ter-sebut, maupun terhadap orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, ataupun terhadap kedua-duanya.

(4) Perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

20. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 13, selain dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula mem-bayar ganti rugi kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

21. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat menetapkan pidana yang tidak melebihi pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

22. (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana di-maksudkan dalam ayat (1) berwenang memeriksa sarana angkutan dan tempat yang diduga dipergunakan dalam penyelenggaraan itu serta memeriksa dan menyita kiriman yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku.

BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN

23. Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos yang telah memperoleh izin Menteri.

3. (1) Pos diselenggarakan oleh Negara dan ditugaskan kepada Perum.  
(2) Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia, Menteri menunjuk Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

(3) Perum adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos dengan memungut biaya.

(4) Menteri menetapkan ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan lain untuk memperoleh izin melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang.

4. (1) Kecuali Perum, pihak lain hanya diperkenankan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dengan memungut biaya apabila:

a. surat, warkatpos, atau kartupos tersebut isinya khusus mengenai barang-barang yang diangkut dan harus diserahkan bersama-sama;

b. surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut dalam wilayah antar suatu kantor pos dengan maksud untuk memposkannya dan hal itu harus terbukti dari pemangkuan yang cukup atau dengan cara lain;

c. surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut antara tempat-tempat yang belum dilayani Perum atas Penguasaan Perum;

d. surat, warkatpos, atau kartupos tersebut berasal dari satu pengirim atau satu keluarga yang serumah, dengan syarat bahwa pengangkutannya dilakukan di dalam dan di antara tempat-tempat di Indonesia dan tidak diposkan di luar negeri dan juga pengangkutannya tidak dilakukan oleh orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(2) Setiap penerimaan, pengangkutan dan/atau penyampaian surat, warkatpos, atau kartupos oleh pengusaha atau pengurus perusahaan angkutan umum dan media telekomunikasi untuk umum atau orang-orang yang bekerja pada pengusaha atau pengurus perusahaan yang demikian, dianggap dilakukan dengan memungut biaya, kecuali jika surat, warkatpos, atau kartupos itu semata-mata memuat hal-hal yang bertalian dengan perusahaan itu sendiri.

(3) Biro perjalanan, badan usaha atau perkumpulan apapun atau pegawainya yang mengumpulkan, mengangkut, atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dipersamakan dengan mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Badan yang ditugasi menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum diperkenankan menerima, membawa dan/atau menyampaikan tulisan yang proses pengirimannya mempergunakan media telekomunikasi dengan memungut biaya.

5. (1) Dalam penyelenggaraan pos, berita tertulis yang bersifat aktual dan pribadi dijamin kerahasiaannya dan dipersamakan dengan surat sekalipun dikirim dalam sampul terbuka.

(2) Pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, warkatpos, kartupos, serta penyitaan kiriman lain yang berada dalam tanggung jawab Perum hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemeriksaan atas kiriman-pos yang dilalubeakan atau untuk maksud lain oleh instansi yang berwenang wajib didahulukan.

7. Selama masih dalam tanggung jawab penyelenggara pos, kiriman masih tetap menjadi milik pengirim kecuali apabila pengirim telah melepaskan haknya.

8. (1) Untuk penyelenggaraan pos, disediakan sarana pelayanan yang meliputi:

- a. Kantor Pos;
- b. Sentral Giro;
- c. Pos Keliling;
- d. Agen Pos;
- e. Dipo Bendapos dan Meterai;
- f. Rumah Pos;
- g. Bentuk-bentuk lain yang ditentukan kemudian oleh Menteri.

(2) Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah meliputi:

- a. pelayanan pokok, yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman suratpos, paketpos, weseipos, dan pelayanan giro dan cekpos;
- b. pelayanan tambahan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan di samping

penyelenggaraan pelayanan pokok;

c. pelayanan khusus, yaitu pelayanan yang secara khusus diberikan pada pelayanan pokok atas permintaan pengirim atau penerima;

d. pelayanan keagenan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk kepentingan pihak tertentu dengan menerima upah atau provisi.

(3) Pelayanan pos untuk daerah kecamatan dan pedesaan yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh Perum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(4) Menteri menetapkan persyaratan pelaksanaan pelayanan yang ditugaskan kepada pihak lain selain Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal tidak mungkin diselenggarakan pelayanan pada sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, Menteri mengatur penghentian untuk sementara waktu penyelenggaraan pelayanan pada sebagian atau seluruh sarana pelayanan dimaksud.

9. Menteri bersama-sama Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai:

a. jenis-jenis kiriman;

b. syarat-syarat khusus pengiriman dan penyampaian kiriman;

c. syarat-syarat khusus pengiriman dan pembayaran weseipos dan giropos.

10. (1) Susunan tarif untuk memperhitungkan jasa pos terdiri atas:

a. porto, yaitu biaya dasar yang harus dibayar untuk pengiriman suratpos, weseipos, dan pelayanan giro dan cekpos;

b. bea, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan tambahan;

c. bea khusus, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan khusus.

(2) Menteri menetapkan:

a. besarnya tarif pos dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan ketentuan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku;

b. klasifikasi kiriman untuk menetapkan urutan prioritas pengiriman dan penyampaiannya;

c. potongan tarif pos dalam hal-hal tertentu.

11. (1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum wajib mengangkut kiriman-pos yang diserahkan kepadanya oleh Perum.

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan wajib angkutan kiriman-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditugaskan dalam suatu kontrak antara Perum dengan pihak perusahaan angkutan atau penyelenggara telekomunikasi untuk umum.

(3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Perum.

(4) Kewajiban mengangkut kiriman-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi bukan untuk umum dengan imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. (1) Perusahaan pelayaran, atau agen atau nakhoda suatu kapal yang berangkat dari suatu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di dalam atau luar Indonesia, diwajibkan memberitahukan secara tertulis saat berangkat kapalnya kepada kantor pos setempat, dua puluh empat jam sebelum saat itu, atau bila menurut pertimbangan yang layak hal itu tidak dapat dilakukan secepat mungkin dengan menyebut namanya, nama kapal dan pelabuhan-pelabuhan yang akan disinggahi.

(2) Jika kapal tiba di suatu pelabuhan di Indonesia, nakhoda harus menyerahkan kiriman-pos yang diangkutnya dengan tujuan pelabuhan itu serta surat, warkatpos, dan kartupos yang diterimanya dari umum, secepat mungkin kepada kantor pos setempat dan selambat-lambatnya enam jam sesudah sampai, kecuali jika sebelumnya telah disepakati bahwa kiriman-pos akan dijemput sendiri oleh pe-

nama halaman 100

(3) Jika saat terakhir untuk menyerahkan kiriman-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jatuh sesudah pukul sepuluh malam, maka penyerahan dapat diundur sampai paling lambat pukul tujuh pagi esok harinya kalau kapal itu tidak harus berangkat sebelum saat itu, dengan izin syahbandar dan dalam hal tidak ada syahbandar, izin diberikan oleh pegawai Pemerintah Daerah setempat yang berwenang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara mutatis mutandis berlaku juga bagi perusahaan angkutan udara/kapal: pilot dan perusahaan angkutan darat/pengemudi dengan ketentuan bahwa:

- a. pemberitahuan tentang keberangkatan disampaikan secepat mungkin;
- b. penyerahan kiriman-pos yang diangkut harus dilakukan secepat mungkin kepada kantor pos setempat, kecuali jika sebelumnya telah disepakati bahwa kiriman-pos akan dijemput sendiri oleh petugas kantor pos.

13. Setiap pengusaha angkutan, dan media telekomunikasi untuk umum atau badan atau perorangan yang menyelenggarakan angkutan dan media telekomunikasi bukan untuk umum, bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Perum karena kehilangan atau kerusakan kiriman-pos yang telah diserahkan kepadanya untuk diangkut, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahannya.

BAB III. PENYELENGGARAAN POS DALAM NEGERI

Bagian 1. Prangko, Bendapós Lainnya, Porto, Dan Bea

14. (1) Menteri menetapkan penerbitan, nilai nominal, perjualn, masa laku, pembatalan, dan penarikan dari peredaran semua jenis prangko.

(2) Dalam keadaan luar biasa Menteri dapat menghentikan untuk sementara waktu perjualan sebagian atau seluruh jenis prangko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Hanya Perum yang berhak menerbitkan bendapós lainnya yang memuat cetakan lambang Perum.

(4) Menteri menetapkan syarat-syarat penerbitan warkatpos, kartupos, dan bendapós lainnya tanpa memuat cetakan lambang Perum oleh pihak lain.

(5) Cetakan prangko yang dipisahkan dari sampul, warkatpos, kartupos, dan formulir bercetakan prangko, tidak berlaku untuk pemrangkoan.

(6) Bendapós yang bukan karena kesalahan atau kealpaan bendaharawan di lingkungan Perum tidak dapat dipakai lagi dan/atau yang tidak berlaku lagi, dimusnahkan oleh suatu panitia.

Tentang pemusnahan ini dibuat berita acara.

15. (1) Porto dan bea kiriman harus dibayar di muka.

(2) Dalam hal-hal tertentu, porto dan bea kiriman yang seharusnya dibayar di muka dapat dilunasi oleh penerima.

(3) Porto dan bea yang harus dibayar di muka dilunasi dengan prangko, cetakan prangko pada sampul, pada warkatpos, pada kartupos, dan pada formulir yang diterbitkan oleh Perum dan cetakan mesin prangko yang diizinkan oleh Perum.

(4) Prangko harus direkatkan pada kiriman atau formulir oleh atau atas nama pengirim.

(5) Porto dan bea yang harus dibayar pada waktu penyerahan kepada penerima atau penyampaian kembali kepada pengirim, dilunasi dengan prangko pungut yang direkatkan oleh Perum pada kiriman atau formulir itu.

(6) Menteri dapat menetapkan cara melunaskan porto dan bea yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5).

16. Pembebasan porto diberikan untuk:

- a. pengiriman sekogram yang diposkan terbuka apabila dikirim oleh atau dialamatkan kepada lembaga tuna-netra yang diakui resmi;
- b. kiriman yang dikirimkan kepada atau oleh tawanan perang, baik militer maupun sipil, langsung atau melalui lembaga menurut ketentuan Konvensi Jenewa 1949;
- c. hal-hal lain yang ditetapkan kemudian oleh Menteri.

17. (1) Surat, warkatpos, dan kartupos yang porto dan beanya kurang atau

tidak dilunasi, diteruskan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Barang-cetakan, surat kabar dan bungkus kecil yang porto dan beanya kurang atau tidak dilunasi, tidak diteruskan melainkan dikembalikan kepada pengirim dan apabila pengirim tidak dikenal, kiriman itu diperlakukan sebagai kiriman buntu.

(3) Suratpos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang karena kekhilafan diteruskan, diperlakukan seperti yang ditetapkan berdasarkan ayat (1).

(4) Barang-cetakan, surat kabar, bungkus kecil dan sekogram yang dikirim dengan pos udara dan bea udaranya tidak atau sebagian dilunasi di muka, diperlakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian 2. Syarat-syarat Umum Kiriman

18. (1) Dengan mengindahkan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku, Menteri menetapkan batas ukuran, berat, dan isi suratpos serta paketpos.

(2) Menteri dapat menetapkan ketentuan yang berbeda dengan Akta tentang Pos Internasional tentang batas ukuran, berat, dan isi suratpos serta paketpos yang dipertukarkan dalam hubungan dalam negeri.

19. (1) Menteri menetapkan cara-cara penyusunan alamat, pengeposan, dan pembungkusan kiriman.

(2) Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Menteri, kiriman harus disertai kartu alamat dan/atau keterangan pabeaan.

(3) Perum tidak bertanggung jawab atas kebenaran pengisian kartu alamat dan keterangan pabeaan oleh pengirim.

(4) Kiriman yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan diperlakukan sebagai berikut:

- a. tidak dikirimkan, kecuali surat, warkatpos, dan kartupos yang porto dan beanya kurang atau tidak dilunasi dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. jika karena kekhilafan Perum terkirimkan juga, diperlakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

20. Dengan berpedoman kepada ketentuan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku, Menteri menetapkan ketentuan mengenai:

- a. benda-benda selain surat yang diperkenankan dikirim dengan tarif surat, suratpos lainnya yang diperkenankan dikirim dengan tarif bungkus kecil dan paketpos, serta benda-benda lain yang dipersamakan dengan kartupos, barang cetakan, dan sekogram;
- b. penambahan, coretan, dan catatan yang diperkenankan pada carik alamat atau sampul barang-cetakan, surat kabar, dan sekogram atau pada suratpos itu sendiri;
- c. benda-benda yang dapat dilampirkan pada barang-cetakan, surat kabar, dan sekogram dengan tidak mengubah porto yang harus dikenakan kepada suratpos itu masing-masing;
- d. cara pemakaian kartupos.

21. (1) Bila dikehendaki, untuk suratpos dan paketpos biasa dapat diberikan bukti pengeposan dengan membayar bea.

(2) Bukti pengeposan diberikan dengan cuma-cuma untuk pengiriman:

- a. suratpos tercatat;
- b. suratpos tebusan;
- c. surat dengan harga tanggungan;
- d. paketpos dengan harga tanggungan;
- e. paketpos tebusan; dan
- f. kiriman kilat khusus.

Bagian 3. Perubahan Alamat, Penyusulan, Dan Penarikan Kembali

22. Dengan melunaskan bea yang telah ditentukan, Menteri menetapkan ketentuan mengenai:

- a. permintaan perubahan alamat kiriman, weselpos, dan kuitansi-pos;
- b. permintaan penarikan kembali kiriman, weselpos, dan kuitansi-pos;

sesuatu hal tidak dapat disampaikan kepada penerima, harus disusulkan atau dikembalikan, porto dan bea khususnya tidak dipungut lagi.

(2) Jika weselpos disusulkan atau dikembalikan, porto weselpos tidak dipungut lagi.

(3) Untuk setiap penyusulan atau pengembalian paketpos, harus dibayar porto dan bea khusus baru.

(4) Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Menteri, penyusulan barang-cetakan dan surat kabar ditiadakan.

(5) Barang-cetakan dan surat kabar yang ditolak penerimaannya atau tidak dapat diserahkan kepada penerima karena sesuatu sebab, tidak dikembalikan, melainkan dianggap sebagai kiriman buntu, kecuali jika dikirim dengan men-

berikan catatan pada suratpos yang bertalian menghendaki pengembaliannya.

(6) Barang-cetakan, surat kabar, dan majalah yang dikirim tercatat, demikian juga buku ilmu pengetahuan yang dicetak penerimaannya oleh penerima atau tidak dapat diserahkan kepada penerima, dikembalikan kepada pengirim.

#### Bagian 4. Kartu Tanda Tangan, Surat Kuasapos, Dan Surat Kuasa Giropos

24. (1) Dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan, dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, seseorang dapat memperoleh kartu tanda tangan untuk bukti sah diri dalam urusan pos dan giropos.

(2) Perum tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena kartu tanda tangan hilang, dicuri atau dipergunakan secara tidak sah.

25. (1) Dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, seseorang atau suatu badan yang hendak menguasai pihak ketiga untuk menyelesaikan urusan pos, dapat menggunakan surat kuasapos dan untuk giropos menggunakan surat kuasa giropos.

(2) Perum tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul apabila surat kuasa-pos dan/atau surat kuasa giropos dipergunakan secara tidak sah.

#### Bagian 5. Larangan Dan Penerimaan

26. (1) Barang-barang yang tersebut di bawah ini dilarang pengirimannya melalui pos:

a. yang karena sifat atau pembungkusannya dapat menimbulkan bahaya bagi pegawai Perum, dapat mengotori atau merusak kiriman lain atau perlengkapan Perum;

b. yang dilarang pengeluarannya dari tempat asal atau dilarang pemasukannya di tempat tujuan;

c. yang dapat meledak atau mudah dapat meledak, menyala atau terbakar sendiri;

d. narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya;

e. yang menyanggung kesesilaan;

f. yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

(2) Juga dilarang pengirimannya melalui pos, binatang hidup, kecuali lebah, lintah, ulat sutera, parasit, serangga dan serangga pembasmi serangga perusak, bila dikirimkan sebagai suratpos oleh badan-badan yang diakui resmi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Menteri menetapkan cara memperlakukan barang-barang yang dikirimkan dan ternyata melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2).

(4) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus segera dimusnahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Menteri menetapkan besar uang ganti rugi yang harus dibayar oleh pengirim sebagai akibat adanya kerugian yang diderita Perum karena pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c.

27. (1) Tidak diperkenankan dikirim sebagai surat:  
a. benda-benda yang apabila di tempat tujuan dikenalkan bea masuk atau cukai, kecuali jika Perum diberi kuasa oleh pengirim untuk membuka kiriman itu karena

jabatan untuk menetapkan bea pabean yang harus dibayar;

b. benda-benda yang apabila dikirim ke tempat tujuan dikenalkan bea ke luar, kecuali jika kiriman itu disegel oleh pegawai bea dan cukai dan disertai surat keterangan dari pegawai itu yang menyatakan bea ke luar sudah dibayar;

c. uang logam, uang kertas bank, dan uang kertas Pemerintah, surat berharga bagi pengunjuk, platina, emas atau perak yang dikerjakkan atau belum dan barang-barang berharga lainnya, kecuali bila dikirimkan sebagai surat tercatat.

(2) Tidak diperkenankan dikirim sebagai suratpos:  
a. yang bagian alamatnya dibubuhi segel, cetakan segel, atau cap atau tiruan-nya yang mirip dengan prangko, prangko pungut, atau cetakan segel, atau cap, yang dipakai oleh Perum;

b. yang dibubuhi prangko yang pernah dipakai dan/atau prangko pungut, yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang b. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang

#### Bagian 6. Suratpos Dimas

29. (1) Dengan persetujuan Menteri Keuangan, suratpos dinas dapat dikirim oleh Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Keuangan.

(3) Porto dan bea untuk pengiriman suratpos dinas ditetapkan atas dasar tarif untuk suratpos.

(4) Perhitungan porto dan bea sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pelayanan khusus yang diminta untuk suratpos dinas dikenalkan bea khusus menurut tarif yang berlaku dan dibayar secara tunai kecuali untuk pelayanan terdaftar dan bukti pengesposan.

30. (1) Suratpos dinas diperkenankan berisi:  
a. uang dan kertas berharga yang merupakan bukti dalam suatu perkara;

b. obat cacar, vaksin, dan yang sejenis, yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk

... mempunyai harga bagi yang berhak, harus disimpan dan apabila yang berhak dapat diketahui, maka kepadanya harus dibritakan secara tertulis tentang adanya kiriman itu serta diminta untuk menerimanya. Jika kesempatan ini tidak dipergunakan oleh yang berhak dalam waktu satu tahun dihitung mulai keesokan hari tanggal pemberitahuan tersebut, maka kiriman berharga atau barang yang mempunyai harga itu dijual dan hasil penjualannya, demikian juga uang yang terdapat, dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan Perum.

Bagian 8. Lalubea Kiriman

34. (1) Kiriman yang dikenakan bea keluar dapat dilalubeakan dengan perantaraan Perum.  
 (2) Untuk bea keluar yang harus dibayar oleh pengirim, dapat diminta uang jaminan pada waktu penggeposan.  
 (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan dengan pengirim setelah lalubea selesai.  
 (4) Ketentuan tentang cara pelaksanaan lalubea ditetapkan oleh Menteri.

35. (1) Kiriman yang akan dilalubeakan disimpan di Kantor Pos yang ditunjuk oleh Perum sampai saat lalubea dilakukan oleh pegawai bea dan cukai.  
 (2) Kiriman yang dikirimkan keluar negeri tidak diperiksa oleh pegawai bea dan cukai kecuali apabila ada instruksi tertulis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dalam hal ada kerugian bahwa:

- a. kiriman berisi barang yang terkena pengendalian atau larangan ekspor;
- b. kiriman berisi barang yang dikenal Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan yang pajaknya tidak dibayar sebenarnya.

(3) Kiriman yang berasal dari luar negeri tidak diperiksa oleh pegawai bea dan cukai apabila disertai Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP).

(4) Kiriman yang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean yang diduga berisi barang-barang yang dilarang pemasukannya demikian pula kiriman berisi barang-barang yang dikenakan bea masuk atau cukai diperiksa oleh pegawai bea dan cukai di hadapan pegawai Perum.

(5) Kiriman yang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean yang dikirim sebagai surat, hanya dibuka sesudah surat itu diserahkan kepada pegawai bea dan cukai menurut kuasa yang diterima dari penerima, dan bila penerima menolak memberi kuasa, maka surat itu dikembalikan ke kantor asal tanpa dibuka.

(6) Jika terdapat barang yang pemasukannya dilarang, maka barang itu ditahan dan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Tentang penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pengirim diberitahu.

(8) Kiriman yang telah diperiksa oleh pegawai bea dan cukai ditutup kembali dan disegel baik oleh pegawai bea dan cukai maupun oleh pegawai Perum.

(9) Bea pabean yang harus dibayar dipungut dari penerima pada waktu penyerahan kiriman, kecuali suratpos tercatat lepas biaya dan paketpos lepas biaya.

(10) Jika pembayaran bea pabean ditolak, maka kiriman diperlakukan menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2).

(11) Bea pabean yang dibebankan atas kiriman dihapus apabila kiriman yang bersangkutan rusak semua, dimusnahkan, dikembalikan atau disusulkan keluar negeri atau keluar daerah pabean.

Bagian 9. Pelayanan Uangpos

36. (1) Menteri menetapkan batas tertinggi uang yang boleh dikirim dengan weselpos.

(2) Pengirim yang menghendaki agar penerima dapat menerima uang secara berkala tepat pada waktunya dan pada tanggal yang dikehendakinya, dapat menggunakan weselpos berlangganan.

37. Untuk setoran weselpos dan giropos diberikan bukti penyeteroran dengan

... kepada pejabat yang bertugas memberantas penyakit menular, dengan syarat pembungkusan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. binatang hidup yang diizinkan pengirimannya melalui pos; e. bahan radio aktif yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. bahan narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang yang dikirim oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. alat-alat pembungkus bahan penyakit menular yang sudah atau belum dipakai yang dikirim antar laboratorium resmi menurut ketentuan yang berlaku.

(2) Suratpos dinas yang berisi benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, harus dikirim secara terdaftar.

31. (1) Setiap suratpos dinas harus dibubuhi pada bagian alamat: a. di sebelah kiri atas, petunjuk "DINAS", dan b. di sebelah kiri bawah, dibubuhi cap jabatan dari pengirim atau cetakan jabatan pengirim.

(2) Pengirim suratpos dinas bertanggung jawab atas pemakaian cap serta cetakan jabatan pengirim.

(3) Suratpos dinas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sebagai suratpos biasa.

(4) Ketentuan tentang suratpos biasa berlaku pula untuk suratpos dinas sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian 7. Antaran Dan Penyerahan

32. (1) Kiriman dan pemberitahuan tentang datangnya kiriman dan naskah pos lainnya kepada alamatnya, di dalam wilayah antar yang ditetapkan untuk setiap kantor pos, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(2) Dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan, setiap orang dapat meminta supaya kiriman untuknya atau pemberitahuan tentang datangnya kiriman dan naskah pos lainnya:

- a. tidak diantar, melainkan ditahan untuk diambil olehnya di kantor pos; b. disampaikan kepada alamat lain;
- c. disampaikan kepada alamat lain daripada yang dimuat pada kiriman itu.

33. (1) Penerima berhak menolak kiriman untuknya, dengan syarat penolakan dilakukan pada waktu penyerahan dan pembungkusan atau segel kiriman itu tidak dirusakannya.

(2) Kiriman yang ditolak penerima atau karena sesuatu sebab tidak dapat diserahkan, harus dikembalikan kepada pengirim, kecuali:

- a. barang-cetakan dan surat kabar yang dikirim tidak tercatat dan/atau tidak secara nyata dikehendaki pengembaliannya oleh pengirim;
- b. kiriman yang pengirimannya telah melepaskan haknya;

(3) Kiriman yang tidak dapat diserahkan dan tidak harus atau tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, dikirimkan ke Kantor Pusat Perum dan disimpan untuk yang bernak selama satu bulan atau jika kiriman itu berupa kiriman tercatat dan paketpos, selama satu tahun. Sehabis masa itu kiriman dibuka dan diperiksa oleh pegawai Perum yang ditunjuk. Jika kiriman tersebut berupa surat dan warkatpos, maka pembukaannya oleh Perum harus dilakukan atas izin Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Kantor Pusat Perum.

(4) Kiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya dimusnahkan kecuali:

- a. barang-barang yang dikenakan bea pabean, diserahkan oleh Perum kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memakai tanda penerimaan;
- b. barang-barang yang mempunyai harga yang terdapat di dalam kiriman yang pengirimnya telah melepaskan haknya dijual dan hasilnya dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan Perum;
- c. buku atau majalah diserahkan kepada badan amal;
- d. kiriman yang berisi uang atau kertas berharga atau barang yang dianggap



38. (1) Weselpos dapat diuangkan selama masa lakunya, yaitu selama bulan penyeteran dan lima bulan berikutnya.

(2) Weselpos yang masa lakunya telah lampau dapat dimintakan diperpanjang masa laku.

(3) Masa laku baru weselpos adalah selama bulan pemberian izin dan lima bulan berikutnya.

(4) Permintaan diperpanjang hanya dapat dikabulkan apabila dilakukan dalam masa tidak lebih dari dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos dan dengan melunaskan bea khusus.

(5) Masa pembayaran adalah dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos, kecuali jika masa laku weselpos diperpanjang atau diberikan weselpos duplikat.

(6) Kewajiban membayar weselpos berakhir setelah berakhirnya masa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(7) Setelah masa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berakhir, maka pengirim dan penerima weselpos dianggap telah melepaskan haknya dan selanjutnya jumlah uang weselpos itu dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan Perum.

39. Untuk menggantikan weselpos yang hilang atau rusak, dapat diperoleh duplikat weselpos dalam jangka waktu dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos, dan dengan melunaskan bea khusus.

40. Jumlah uang yang dikirim dengan weselpos dijamin bagi pengirim sampai weselpos tersebut diuangkan dalam jangka waktu dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos.

41. (1) Setiap orang atau badan dapat menjadi pemegang rekening giropos.

(2) Menteri menetapkan ketentuan tentang:

a. cekpos;

b. pembukaan dan penghentian rekening giropos;

c. pemindah-bukuan; dan

d. rekening giropos yang pasif.

42. (1) Setoran rekening giropos tanpa batas jumlah tertinggi dilakukan pada sarana pelayanan yang ditunjuk dengan melunaskan bea yang telah ditentukan.

(2) Penyetor dapat meminta agar kepada penerima setoran dikirimkan berita segera tentang setoran yang melunaskan bea yang telah ditentukan.

43. Dengan melunaskan bea yang telah ditentukan, setiap orang dapat menggunakan pelayanan kuitansi-pos dengan menyerahkan kuitansi untuk ditagihkan uangnya oleh Perum pada sarana pelayanan yang ditunjuk.

#### Bagian 10. Pelayanan Khusus

44. (1) Pelayanan khusus meliputi:

a. pelayanan suratpos tercatat;

b. pelayanan suratpos dinas terdaftar;

c. pelayanan surat dan paketpos dengan harga tanggungan;

d. pelayanan suratpos dan paketpos dengan tebusan;

e. permintaan berita terima suratpos tercatat dan paketpos;

f. permintaan berita bayar weselpos dan cekpos;

g. pelayanan suratpos kilat;

h. pelayanan surat kilat khusus;

i. pelayanan suratpos tercatat lepas biaya dan paketpos lepas biaya.

(2) Penyelenggaraan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenalkan bea khusus yang telah ditentukan.

(3) Besar harga tanggungan surat dan/atau paketpos tidak boleh melebihi harga yang sebenarnya dari benda-benda yang merupakan isi kiriman tersebut atau tidak melebihi ongkos pembuatan dari benda-benda itu.

(4) Selama kiriman tebusan belum diserahkan, pengirim dapat meminta pembatalan atau perubahan jumlah uang tebusan dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan.

(5) Untuk biaya yang harus ditanggung pengirim atas kiriman tersebut

dimintakan uang jaminan dari pengirim.

(6) Pada sarana pelayanan yang ditunjuk dapat dikirim suratpos kilat dan surat kilat khusus.

(7) Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

a. harga tanggungan;

b. tebusan;

c. pelayanan suratpos tercatat dan paketpos lepas biaya;

d. kiriman lain yang dapat dikirim secara kilat dan kilat khusus.

#### Bagian 11. Pelayanan Keagenan

45. (1) Pelayanan keagenan diselenggarakan pada sarana pelayanan yang ditunjuk.

(2) Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan keagenan.

#### Bagian 12. Pengaduan Dan Ganti Rugi

46. Pengirim atau penerima dapat mengajukan pengaduan tentang pelayanan suratpos, suratpos tercatat, paketpos, weselpos, giropos, dan kuitansi-pos yang diduga mengalami hambatan dalam proses pengirimannya, menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

47. (1) Kecuali dalam hal terjadi bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, ganti rugi dapat diberikan dalam hal:

a. hilangnya surat kilat khusus, suratpos tercatat, paketpos, kuitansi-pos, surat dan paketpos dengan harga tanggungan;

b. rusaknya seluruh atau sebagian isi surat dengan harga tanggungan dan paketpos.

(2) Untuk suratpos dinas terdaftar dan suratpos yang tercatat oleh Perum tidak atas permintaan pengirim tidak diberikan ganti rugi.

(3) Ganti rugi untuk surat kilat khusus yang hilang adalah sebesar empat kali tarif pengiriman yang telah dilunaskan.

(4) Ganti rugi untuk suratpos dan paketpos dengan harga tanggungan, adalah sebesar harga sebenarnya dari barang yang hilang atau rusak, akan tetapi tidak lebih dari harga yang dipertanggungjawabkan.

(5) Besar ganti rugi untuk suratpos tercatat dan paketpos tanpa harga tanggungan, ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku.

(6) Ganti rugi pada dasarnya dibayarkan kepada pengirim, kecuali:

a. atas permintaan penerima, ganti rugi dapat dibayarkan kepadanya jika ia dapat membuktikan bahwa pengirim sudah melepaskan haknya;

b. dalam hal surat dengan harga tanggungan dan paketpos yang diterima oleh penerima dengan bersyarat, ganti rugi dibayarkan kepadanya.

(7) Dalam hal ganti rugi dibayarkan kepada pengirim, maka pengirim berhak atas pengembalian porto yang telah dibayarnya, jika surat dengan harga tanggungan atau paketpos hilang, semua isinya rusak, atau ditolak oleh penerima karena keadaannya rusak seluruhnya disebabkan kesalahan Perum.

(8) Kewajiban membayar ganti rugi berakhir segera setelah kiriman itu diserahkan, kecuali dalam hal surat dengan harga tanggungan atau paketpos diterima dengan bersyarat.

(9) Untuk memberikan ganti rugi, Perum dapat meminta pengirim atau penerima untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

(10) Jika barang yang hilang ditemukan kembali, pengirim atau penerima yang telah menerima ganti rugi diberitahukan secara tertulis tentang hal itu.

(11) Pengirim atau penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dapat menerima barang yang ditemukan kembali itu dalam waktu tiga bulan setelah pemberitahuan disampaikan, dengan syarat ganti rugi yang telah dibayarkan dikembalikan.

(12) Jika dalam jangka waktu tiga bulan pengirim atau penerima tidak mengam-

48. Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai surat kilat khusus, suratpos tercatat, surat dan paketpos dengan harga tanggungan jika:

- a. tidak diajukan permintaan untuk memperoleh ganti rugi dalam waktu satu tahun, dihitung mulai hari berikut sesudah hari pengesahan kiriman itu atau jika dalam masa itu tidak diajukan pengaduan tentang kiriman tersebut;
- b. kiriman tidak dapat lagi diusut karena naskah yang bertalian telah binasa akibat bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia;
- c. penyerahan kiriman kepada yang tidak berhak, disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- d. seluruh atau sebagian isinya dikenakan peraturan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;
- e. kiriman itu disita oleh yang berwenang;
- f. kehilangan atau kerusakan kiriman akibat bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia;
- g. besarnya harga tanggungan kiriman lebih tinggi dari harga sebenarnya atau dari harga pengganti yang layak dari isi kiriman.

49. Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai paketpos tanpa harga tanggungan:

- a. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf f;
- b. jika paketpos pada waktu diserahkan tidak menimbulkan dugaan isinya telah dicuri;
- c. jika kerusakan paketpos disebabkan oleh:

1. pembungkusan yang tidak memenuhi persyaratan;
2. kesalahan atau kelalaian pengirim;
3. sifat isinya;
- d. jika isinya tidak diperiksa di hadapan pegawai Perum ketika diserahkan.

50. Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai weselpos jika:

- a. pembayaran weselpos kepada yang tidak berhak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- b. uang yang disetor disita oleh yang berwenang.

51. Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai giro dan cekpos jika:

- a. pembayaran cekpos kepada yang tidak berhak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- b. uang yang disetor disita oleh yang berwenang.

#### BAB IV. PENYELENGGARAAN HUBUNGAN POS INTERNASIONAL

52. Ketentuan tentang penyelenggaraan pos dalam negeri berlaku juga bagi penyelenggaraan hubungan pos internasional kecuali jika diatur lain dalam Akta tentang Pos Internasional yang berlaku.

53. (1) Menteri berwenang untuk membuka pelayanan langsung dengan Administrasi Pos dari suatu negara yang tidak ikut serta dalam "Peretujuan" Perhimpunan Pos Sedunia atau pelayanan lainnya yang tidak diatur dalam Akta tentang Pos Internasional yang berlaku.

(2) Menteri berwenang membuka hubungan pos dengan Administrasi Pos dari negara yang tidak menjadi anggota Perhimpunan Pos Sedunia.

(3) Dalam hubungan pos dengan Administrasi Pos dari negara yang tidak ikut serta dalam "Peretujuan" dan dalam hubungan dengan Administrasi Pos dari negara yang tidak menjadi anggota Perhimpunan Pos Sedunia, porto dan bea

pos, dan kartupos dengan memungut biaya selain Perum dapat dipidana dengan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.

(2) Dapat dipidana karena melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos:

- a. setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum yang menolak kewajiban mengangkut kiriman pos yang diserahkan oleh Perum;
- b. setiap perusahaan angkutan atau agen atau nakhoda/pilot/pengemudi yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. barang siapa yang menimbulkan bahaya bagi pegawai atau dapat mengakibatkan pembungkusan dapat menimbulkan bahaya bagi pegawai atau dapat meledak, terti atau merusak kiriman atau perlengkapan Perum;
- d. barang siapa mengirimkan barang-barang melalui pos yang mudah meledak, menyala, atau terbakar sendiri;
- e. barang siapa mengirimkan barang-barang yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

(3) Dapat dipidana karena melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, setiap perusahaan yang melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paketpos, dan uang tanpa izin Menteri.

#### BAE VI. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

55. (1) Penyidik atas-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat didampingi oleh pejabat Perum yang ditunjuk.

(2) Apabila pejabat Perum mendukung atau menyangka telah terjadi pelanggaran atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka pejabat tersebut segera membuat laporan kepada pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN

56. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1773) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 1774) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2549) tetap berlaku, sepanjang belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP

57. Ketentuan teknis yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

58. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1985.

KANTOR POS III JEMBER 68100  
Telp. (0331) 86166, 87414, Halopos 161  
Fax. 86166

Jl. PB. Sudirman No. 5  
JEMBER 68118

Nomor : 231 /Op- 1 / 1 /CS  
Lamp. :  
Perihal : SKH Jr/Nab tgl 7/9-99  
no. 045667 /01

Jember. 9 - 10 - 1999 .  
Kepada  
Sdr. Kakp  
di Mabitre 98800


Dimohon bantuannya untuk menginformasikan secepatnya kepada kami perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas dengan data sebagai berikut :

Sipengirim : Benny K  
                  : Jl. HOS COKROAMINOTO V/124 Jember  
Salamat : Suratmi  
                  : Jl. Sam Ratulangi 128 Mabitre  
Data Pendukung : SKH Jr/Nab tgl 7/9-99 no 77  
                  : anak kantong Jr/Sb no. 494 lb II nomor 1

Mohon kabarkan penyerahan/ pembayaran/ penerusan kiriman tersebut diatas, dengan foto kopi Bukti Terima. Kabar Saudara sangat kami nantikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor.

TEMBUSAN: Kaspp Surabaya 60900  
                  : kabarkan penerusannya.



Yudha Pribadhi  
071355489



PT. POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS III JEMBER 68100  
Telp. (0331) 86166, 87414, Halopos 161  
Fax. 86166

Jl. PB. Sudirman No. 5  
JEMBER 68118

Nomor : . /Op- / /CS  
Lamp. :  
Perihal : SKh Jr/Nab tujl 7/9-99.  
no. 045667/01

Jember, .....  
Kepada  
Sdr. Kakp  
di Nabire 98800

Dimohon bantuannya untuk menginformasikan secepatnya kepada kami perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas dengan data sebagai berikut :

Sipengirim : Benny K  
Jl. Hos Cokroaminoto V/124 Jember

Sialamat : Suratmi  
Jl. Sam Ratulangi 128 Nabire

Data Pendukung : NKh Jr/Nab tujl 7/9-99 no 77  
anak kantong Jr/Sb no 494 lb II nour I

Mohon kabarkan penyerahan/pembayaran/penerusan kiriman tersebut diatas, dengan foto kopi Bukti Terima. Kabar Saudara sangat kami nantikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

TEMBUSAN: Kaspp Surabaya 60900  
Kabarkan penerusannya.

a.n. Kepala Kantor,  
Man. Pelayanan  
Yudha Hibashi  
970365489

988kcp@jayapura.was, 01:05 PM 10/18/99, Skh Jr/Nab tngl 7/9-99 Nosi 04

To: 988kcp@jayapura.wasantara.net.id  
From: Cs-681 <Customer@jember.wasantara.net.id>  
Subject: Skh Jr/Nab tngl 7/9-99 Nosi 045667/01  
Cc: Kspp Surabaya  
Bcc:  
X-Attachments:

dimohon bantuannya untk menginformasikan secepatnya kpd kami perihal seperti pd subject email diatas tsb dgn dat sbb :

Sip : Benyy K  
Jl. Hos Cokroaminoto V/124 Jember.

Sial : Suratmi  
Jl. Sam Ratulangi 128 Nabire.

Dat pendukung: NKH Jr/NAB tngl 7/9-99 No 77 anak ktg Jr/SB No 494 lb II  
court 1

Mohon kbrk penyeahan skh ydp tersebut mengingat Sip komplain ke ktr kami dan mengancam untk mengirim ke Redaksi Jawa Pos. Jawaban kami tunggu dgn waktu yg tidak terlalu lama. atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Man Pel Kp Jember 68100

Yudha Pribadhi  
071344189



TANDA TERIMA KIRIMAN .....

Perhatian:  
Untuk kiriman yang terlambat atau hilang karena kesalahan Dinas,  
segera beritahukan ke kantor pos.

No Resi :  
Kantor asal :

Diposkan tanggal :  
Berat :  
Porto & bea Rp :

Pukul \* ) :  
gram.

Nama penerima :  
Alamat lengkap :

Kode Pos :

Kantor tujuan

Kota :

Nama pengirim :  
Alamat lengkap :

Kode Pos :

Nama dan tanda tangan penerima

Kirimannya tersebut di atas telah diterima  
Tgl. : Pukul :

\* ) - Keberangkatan  
Alat Angkutan

E - 1997 - 16 x 11,4 Cm - Rkp - 3

dan mengancam untuk mengirim ke redaksi Jawa Pos.  
Jawaban kami tunggu dgn waktu yg tidak terlalu lama. atas perhatian dan  
kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Man Pel Kp Jember 68100

Yudha Pribadhi  
071355499